

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
PELECEHAN VERBAL**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:
SALWA SALSABILA
2206200412



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2026**



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/UK/BAN-PT/Ak.Pp/VI/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 -- 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
http://umsu.no.id rektor@umsu.no.id umsamedan umsamedan umsamedan umsamedan

Dalam melaksanakan tugas ini agar dilaksanakan
dengan baik dan jujur



BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata - I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **18 APRIL 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : SALWA SALSABILA
NPM : 2206200412
PRODI / BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU PELECEHAN VERBAL

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. Rachmad Abduh. S.H., M.H.
2. Khairil Azmi Nasution, S.H.I., M.A.
3. Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 17/010/2024
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Daeri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224367 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umasmedan umsamedan umsamedan umsamedan

Dika terjemahkan sesuai isi agar dibaca:
Sumatera Utara Muhammadiyah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Sabtu**, tanggal **18 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : SALWA SALSABILA

NPM : 2206200412

Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PELECEHAN VERBAL

Penguji :

1. Dr. Rachmad Abduh. S.H., M.H. NIDN.0120076501
2. Khairil Azmi Nasution, S.H.I., M.A NIDN. 0113087101
3. Assoc. Prof. Dr.Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum. NIDN. 0124019102

Lulus, dengan nilai **A**, Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/KE/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtor Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) 📷 [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) 📺 [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)




Etika akademik sangat penting dalam dunia akademik
Kejujuran dan tanggung jawab

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI PELAKU PELECEHAN VERBAL**
Nama : **SALWA SALSABILA**
NPM : **2206200412**
Prodi / Bagian : **Hukum / Hukum Pidana**

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 April 2026.

Dosen Penguji

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H. NIDN: 0004127204 | Khairil Azmi Nasution, S.H.I., M.A. NIDN: 0105118503 | Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum NIDN : 0111117402. |

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/AK.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menggunakan surat ini agar dicantumkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : SALWA SALSABILA
NPM : 2206200412
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PELECEHAN VERBAL
Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr.Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 09 April 2026

PANITIA UJIAN

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila ada masalah surat ini agar diembuskan
Ruang dan Kepercayaan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : SALWA SALSABILA
NPM : 2206200412
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU PELECEHAN VERBAL

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 8 April 2026

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum
NIDN: 0111117402



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : SALWA SALSABILA
NPM : 2206200412
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGI PELAKU PELECEHAN VERBAL

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 09 April 2026
Saya yang menyatakan,



SALWA SALSABILA
NPM. 2206200412



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN PT/Ak.Ppj/PT/II/2024
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https: umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR

Nama : SALWA SALSABILA
NPM : 2206200412
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU PELECEHAN VERBAL
Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Nursariyani Simatupang, S.H., M.Hum.

| No. | TANGGAL | MATERI BIMBINGAN | TANDA TANGAN |
|-----|------------|---------------------------------------|--------------|
| 1. | 2/9.2025 | Judul, RM, dll | |
| 2. | 24/10.2025 | Proposal | |
| 3. | 20/11.2025 | Cuse | |
| 4. | 3/3.2026 | Bahan tk, Bab III, Kesimpulan Ref web | |
| 5. | 30/3.2026 | Bab III | |
| 6. | 4/4.2026 | Bedah buku | |
| 7. | 7/4.2026 | Bedah buku (lanjutan) | |
| 8. | 8/4.2026. | Aeo furnchi | |
| 9. | | Aeo dipertanyak | |

Mahasiswa dengan data dan judul tugas akhir tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya tugas akhir tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Medan, 8 April 2026

Dosen Pembimbing

Assoc. Prof. Dr. Nursariyani Simatupang, S.H., M.Hum.

NIDN : 0111117402

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Verbal*.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum terimakasih atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. Terima kasih kepada bapak Dr. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Hukum Pidana penulis. Terlebih juga banyak terimakasih untuk Ibu Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang selalu memberikan arahan bimbingan dan motivasi kepada penulis agar semangat dalam pengerjaan tugas akhir ini. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh

staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU).

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda tercinta H. Imran Siregar, S.T. dan Ibunda tercinta Hj. Erlisa selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Terima kasih atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Sekaligus penulis berterimakasih juga kepada saudari-saudari kandung penulis, Dr. Muniyati Pratiwi, Briptu Sofi Luthfia, S.H., Brigadir Ilham Manullang, S.H., Yasmin Nadifa, S.H., dan Najwa Zakira, terimakasih telah mengisi hari-hari penullis dengan hiburan selagi mengerjakan tulisan ini.

Disampaikan juga banyak Terima kasih yang tiada henti untuk teman-teman seperkuliahannya penulis, Diya Duta Ramanda, Siti Farah Diba, Trie Hafidza, Jamilah Cahaya Bulan, Dhira Alvi, Faiz Abrar yang telah menemani penulis sejak masuk perkuliahan hingga masa-masa sulit perkuliahan dan selalu mendukung penulis diucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya karena selalu ada menemani penulis sampai tulisan ini selesai.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata terimakasih. Semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya

Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya yang selalu ingin berbuat kebaikan.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata terima kasih. Semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya yang selalu ingin berbuat kebaikan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 4 Januari 2026
Hormat Saya,
Penulis,

SALWA SALSABILA
NPM. 2206200412

ABSTRAK

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Verbal

Salwa Salsabila

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki kedudukan strategis yang wajib dilindungi, termasuk ketika berhadapan dengan hukum. Fenomena pelecehan verbal, khususnya catcalling, semakin marak dan kerap dinormalisasikan dalam kehidupan sosial, padahal menimbulkan dampak psikologis bagi korban. Permasalahan muncul ketika anak terlibat sebagai pelaku pelecehan verbal, karena di satu sisi perbuatannya merugikan orang lain, namun di sisi lain anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan mengenai bentuk-bentuk pelecehan verbal yang dilakukan oleh anak, faktor penyebabnya, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pelecehan verbal dalam sistem hukum di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif untuk mengkaji kesesuaian norma hukum terkait perlindungan anak sebagai pelaku pelecehan verbal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pelecehan verbal yang dilakukan oleh anak meliputi komentar bernuansa seksual, siulan, ejekan terhadap tubuh (body shaming), serta ungkapan yang merendahkan martabat korban di ruang publik maupun media sosial. Faktor penyebabnya antara lain pengaruh lingkungan pergaulan, media sosial, kurangnya pendidikan karakter, serta minimnya pemahaman hukum. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengedepankan prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi. Pendekatan ini bertujuan untuk menyeimbangkan kepentingan korban dan pelaku, dengan tetap menempatkan kepentingan terbaik bagi anak melalui pembinaan, rehabilitasi, serta penghindaran stigma negatif, tanpa mengabaikan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Kata Kunci: Perlindungan, Pelaku, Anak, Pelecehan, Verbal

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------------------|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| ABSTRAK | iv |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| 1. Rumusan Masalah..... | 6 |
| 2. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| 3. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| B. Definisi Operasional..... | 8 |
| C. Keaslian Penelitian..... | 10 |
| D. Metode Penelitian..... | 12 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 18 |
| A. Perlindungan Hukum..... | 18 |
| 1. Pengertian Perlindungan Hukum..... | 18 |
| 2. Konsep Perlindungan Hukum..... | 20 |
| B. Anak | 23 |
| 1. Pengertian Anak..... | 23 |
| 2. Hak-Hak Anak..... | 24 |
| C. Pelaku..... | 25 |
| 1. Pengertian Pelaku | 25 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Bentuk-bentuk Pelaku..... | 26 |
| 3. Pelaku dalam Sistem Peradilan Pidana Anak..... | 28 |
| D. Pelecehan Verbal | 30 |
| 1. Konsep Kejahatan..... | 30 |
| 2. Konsep Kekerasan | 31 |
| 3. Kekerasan Verbal..... | 32 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 34 |
| A. Bentuk – Bentuk Pelecehan Verbal Yang Dilakukan Oleh Anak | 34 |
| B. Faktor Penyebab Pelecehan Verbal Dilakukan Oleh Anak..... | 49 |
| C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Verbal | 60 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN..... | 77 |
| A. KESIMPULAN | 77 |
| B. SARAN | 78 |
| DAFTAR PUSTAKA | 80 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah merupakan bagian terpenting dari seluruh proses pertumbuhan manusia, karena pada masa anak – anaklah sesungguhnya karakter dasar seseorang dibentuk baik yang bersumber dari fungsi otak maupun emosionalnya. Anak dan generasi muda adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena anak merupakan bagian dari generasi muda. ¹

Dalam kehidupan bermasyarakat, anak-anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai bentuk perlakuan yang dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis dan sosial mereka. Salah satu fenomena yang akhir-akhir ini mulai mendapat perhatian adalah keterlibatan anak sebagai pelaku pelecehan verbal. Kasus-kasus di lapangan menunjukkan bahwa tidak hanya anak menjadi korban, tetapi juga dapat berperan sebagai pelaku dalam sosial yang dapat merugikan pihak lain secara verbal. Maka dari itu, anak sebagai pelaku tindak pidana juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan bimbingan untuk memperbaiki kesalahan yang telah mereka lakukan.

Upaya untuk melindungi anak secara umum sebagai pelaku suatu tindak pidana sesuai Undang – Undang No 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 Pengadilan Anak. Anak ketika harus

¹ Saharuddin, (2014), ” Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No: 164/Pid.B/2009/PN.PL) ”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 2, No. 6, halaman. 2.

dihadapkan menjadi pelaku tindakan pidana di hadapan hukum harus melakukan pertanggung jawaban dari perbuatannya. Guna kesejahteraan anak bisa terwujud serta memberikan perlindungan paling baik untuk mereka yaitu dengan anak dihidarkan dari keterlibatannya dalam peradilan pidananya dikarenakan pada prosesnya penyelesaian tersebut seperti layaknya orang dewasa mulai dari penyidikan, penuntutan serta persidangan, oleh karena itu untuk meminimalisir rasa takut yang timbul kepada anak serta anak bisa terhindar dari stigma negatif seperti halnya dikucilkan maupun di cap sebagai penjahat oleh lingkungannya oleh karena itu negara memberikan aturan berupa Undang – Undang sebagai solusi untuk melindungi anak dari efek yang tidak diinginkan anak untuk kedepannya dikarenakan masa depannya yang masih panjang.²

Perlindungan tersebut menjadi penting untuk menjaga perkembangan dan pertumbuhan anak, baik secara fisik maupun mental, terlebih saat membangun hubungan yang baik dengan lingkungan sosialnya tanpa kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sejalan dengan Pasal 28B ayat 2 UUD 1945 yang menegaskan bahwa: ”setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat 1 ditegaskan bahwa: ”setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Selain itu, prinsip perlindungan hukum terhadap anak diatur pula dalam

² Sri Rahayu Oktavia, Hervina, (2023), ” Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Diversi Berdasarkan Undang – Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ”, *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 12, halaman. 3066.

Konvensi Hak – Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dan telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak – Hak Anak).³

Pelecehan verbal merupakan bentuk pelecehan yang dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Minim pengetahuan tentang pelecehan verbal, menjadikan pelaku tidak menyadari bahwa tindakannya termasuk dalam pelecehan verbal. Korban pelecehan verbal mengalami ambiguitas dalam memaknai pelecehan verbal, sebab mereka tidak dapat membedakan antara pelecehan, pujian, dan candaan.⁴ Tindakan pelecehan verbal tidak menyebabkan luka fisik, melainkan berdampak pada psikis korban. Korban pelecehan verbal berdampak pada kesehatan mental, sehingga korban memerlukan waktu untuk sembuh dari pengalaman traumatis yang dialami.⁵

Pelecehan verbal yang dimaksud yaitu catcalling. Hingga saat ini catcalling sendiri masih dianggap sesuatu hal yang biasa di kalangan masyarakat sehingga para pelaku sendiri tidak pernah diberikan efek jera, padahal catcalling bisa juga termasuk pelecehan verbal yang dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan melontarkan kata bersifat porno/seksual maupun perilaku genit, gatal atau centil hal ini menimbulkan rasa tidak nyaman bagi seseorang yang menjadi korban pelecehan tersebut walaupun itu hanya sebuah candaan. Pelecehan seksual secara verbal

³ Fuad Nur, (2024), " Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Penanganan Perkara Anak ", *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 1, halaman. 3.

⁴ Sinta Dwi Rahayu, Martinus, (2022), " Perlawanan Perempuan Menghadapi Pelecehan Verbal ", *Jurnal Analisa Sosiologi*, Vol. 11, No. 3, halaman. 465.

⁵ *Ibid.*, halaman. 466-467.

menjadi bentuk pelecehan yang paling sering dialami oleh masyarakat. Pelecehan seksual secara verbal ini seringkali terjadi di ranah publik yang berarti kasus terjadi dimana korban dan pelaku tidak memiliki hubungan kerabat ataupun tidak saling mengenal satu sama lain.⁶

Pelecehan verbal dipilih sebagai fokus penelitian karena bentuk kekerasan ini masih sering dianggap wajar dan dinormalisasi dalam kehidupan sosial, padahal dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius bagi korban. Berbeda dengan kekerasan fisik, pelecehan verbal kerap luput dari perhatian hukum karena tidak menimbulkan luka fisik, sehingga pelaku sering tidak menyadari bahwa perbuatannya merupakan tindakan yang melanggar norma hukum dan kesusilaan. Kondisi ini menunjukkan adanya urgensi untuk mengkaji pelecehan verbal sebagai perbuatan yang memiliki konsekuensi hukum, khususnya ketika dilakukan di ruang publik.

Penelitian ini juga secara khusus menyoroti anak sebagai pelaku pelecehan verbal karena anak memiliki kedudukan hukum yang berbeda dengan orang dewasa. Anak masih berada dalam tahap perkembangan, sehingga perilaku yang menyimpang yang dilakukannya sering dipengaruhi oleh lingkungan sosial, pergaulan, dan kurangnya pemahaman hukum. Meskipun demikian, anak yang melakukan pelecehan verbal tetap harus dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dan penerapan perlindungan hukum yang tidak hanya menegakkan keadilan bagi korban, tetapi juga menjamin

⁶ Mochammad Alfin Ramdhan, *et. al*, (2024), " Maraknya *Catcalling* (Pelecehan Verbal) Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana dan HAM ", *Prosiding Seminar Hukum Aktual Harmonisasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, halaman. 158-159.

kepentingan terbaik bagi anak sebagai pelaku, agar proses penegakan hukum tidak menimbulkan stigma negatif dan tetap berorientasi pada pembinaan serta rehabilitasi.

Terdapat sebuah kasus di Medan, dimana seorang mahasiswi (NN) mengalami pelecehan verbal oleh pria tak dikenalnya. NN mengaku awalnya didekati pelaku yang memulai percakapan ringan dengan menanyakan asal fakultas. Namun, pembicaraan berubah menjadi tidak pantas ketika pelaku mulai melontarkan komentar vulgar yang berfokus pada tubuh korban. Pelaku menyampaikan kalimat melecehkan, bahkan menunjuk langsung ke bagian tubuh korban. Salah satu kalimat yang diingat korban adalah, "Kamu perempuan, kan? Kamu punya *bagian itu*," dan mengaitkannya dengan minuman yang dikonsumsi korban, "Kamu punya *bagian itu*, tetapi tidak memiliki susu."⁷

Kasus pelecehan verbal yang dialami oleh Mahsiswi NN ini menunjukkan urgensi untuk mengkaji penerapan hukum terhadap fenomena serupa, terutama jika pelaku adakah anak di bawah umur. Namun, mengingat keterbatasan akses pada data kasus faktual akibat kerahasiaan yang diamanatkan Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), kajian terhadap potensi penerapan hukum menjadi penting, sebagaimana dicontohkan dalam analisis yuridis – normatif oleh Irmadri Ichandri yaitu "Analisis Hukum Murid di Bawah 18 Tahun Melakukan

⁷ Suara USU, (2025), "Mahasiswi USU Alami pelecehan Verbal Oleh Pria Tak Dikenal Di Area Perpustakaan ", Suara USU, <https://suarausu.or.id/mahasiswi-usu-alami-pelecehan-verbal-oleh-pria-tak-dikenal-di-area-perpustakaan/>.

Catcalling pada Guru Perempuan”⁸ yang mengulas potensi jeratan UU TPKS terhadap fenomena catcalling oleh murid pada guru. Analisis ini menunjukkan bahwa isu perlindungan hukum anak sebagai pelaku telah menjadi perhatian serius di kalangan akademis, menyoroti urgensi untuk menyinkronkan semangat pemidanaan yang tegas dari UU TPKS dengan semangat perlindungan dan rehabilitasi dari UU SPPA, sehingga pertanggungjawaban anak atas perbuatannya dapat diwujudkan tanpa mengorbankan hak – hak anak untuk tumbuh kembang dan terhindar dari stigma negatif.

Berdasarkan pada uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul ”Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Verbal” sekaligus melakukan penelitian dari judul tersebut. Penulis juga mengangkat judul ini untuk sekaligus mengetahui bagaimana perlindungan yang diberikan kepada anak yang dibawah umur melakukan tindak pidana salah satu tindak pidana pelecehan verbal yaitu *Catcalling*.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini merumuskan beberapa masalah yang akan dikaji, yaitu:

- a. Bagaimana bentuk-bentuk pelecehan verbal yang dilakukan oleh anak ?
- b. Apa faktor penyebab pelecehan verbal yang dilakukan oleh anak ?

⁸ Irman Ichandri, (2023), ”Analisis Hukum murid di Bawah 18 Tahun melakukan Catcalling pada Guru Perempuan”, Kumparan, <https://kumparan.com/irman-ichandri/analisis-hukum-murid-di-bawah-18-tahun-melakukan-catcalling-pada-guru-perempuan-23YuRf8zqgb/1>

- c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pelecehan verbal ?

2. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan bentuk-bentuk pelecehan verbal yang dilakukan oleh anak.
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab anak melakukan pelecehan verbal.
- c. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan pelecehan verbal.

3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas maka penelitian ini memberikan manfaat kepada berbagai pihak:

a. Manfaat Teoritis

Dilihat secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dikategorikan sebagai literatur di bidang pengetahuan umum, serta pengetahuan hukum khususnya dalam pengembangan hukum pidana dan dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa dan masyarakat luas, terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dalam tindak kejahatan pelecehan verbal.

b. Manfaat Praktis

Dilihat secara praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai masukan bagi negrara, bangsa, aparat penegak hukum dan masyarakat dalam menangani

anak pelaku pelecehan verbal secara adil dan memberikan informasi dalam menangani masalah tersebut kedepannya.

B. Definisi Operasional

Suatu kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi – definisi atau konsep – konsep khusus yang akan di teliti. Berdasarkan judul yang diajukan yaitu **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Verbal**. Maka dapat disebut definisi operasional sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang – Undang ini.⁹

2. Anak

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak – hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang – Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Hak – Hak Anak. Dari sisi

⁹ Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita – cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.¹⁰

3. Pelaku

Pelaku disebut juga dengan *dader*. Pengetian *dader* atau pelaku dari suatu tindak pidana menurut van Hamel adalah :

Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya atau kealpaannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang telah dinyatakan secara tegas maupun yang tidak dinyatakan secara tegas. Jadi pelaku itu adalah orang yang dengan seorang diri telah melakukan tindak pidana yang bersangkutan.¹¹

4. Pelecehan Verbal

Pelecehan verbal merupakan bentuk pelecehan seksual yang terjadi melalui kata – kata atau komunikasi verbal yang bersifat seksual dan tidak disukai oleh penerima pesan. Hal ini dapat mencakup komentar, lelucon, atau percakapan yang mengandung konten seksual yang membuat orang tidak nyaman, kesal, atau

¹⁰ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹¹ Mukhlis, Tarmizi, Ainal Hadi, (2018), *Hukum Pidana*, Aceh: Syiah Kuala University Press, halaman. 159.

mengancam. Pelecehan seksual verbal dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk di tempat kerja, sekolah, ruang publik, dan hubungan pribadi.¹²

C. Keaslian Penelitian

Permasalahan tentang ” **perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pelecehan verbal** ” bukanlah hal yang baru, dikarenakan penulis yakin bahwasannya terdapat peneliti - peneliti lain yang sudah mengangkat tajuk penelitian yang berkaitan dengan penelitian penulis sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, belum ada penelitian yang sama yang ditemukan oleh penulis dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait ” **perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pelecehan verbal** ”.

Apabila dilihat melalui beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang mendekati dengan penelitian yang penulis susun, antara lain:

1. Skripsi ELLA AGUSTIN, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Tahun 2025 yang berjudul ”**Tinjauan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (CATCALLING)**”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi hukum serta perlindungan hukum yang diberikan apabila pelaku dan korban

¹² Raisya Syafira Zahra, *et.al*, (2024), “ Analisis Hukum dan budaya *Catcalling* pada Perempuan di Lingkungan Masyarakat”, *VISA: Journal of Visions and Ideas*, Vol. 4, No. 3, halaman. 1581.

pelecehan seksual secara verbal (catcalling) merupakan anak di bawah umur.

2. Jurnal DESI NELLYDA, I NYOMAN SUJANA, LUH PUTU SURYANI, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Tahun 2020 yang berjudul **”Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Seksual Menurut UU No. 35 Tahun 2014”**. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pelecehan seksual serta mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku pelecehan seksual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. Jurnal RIKSON, YASMIRAH MANDASARI SARAGIH, Mahasiswa Fakultas Sosial Sain Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi, Tahun 2023 yang berjudul **”Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana”**. Jurnal ini bertujuan menganalisis dan menggambarkan secara sistematis perlindungan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana dengan mengacu pada peraturan perundang – undangan yang berlaku, seperti Undang – Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan keringanan atau perlakuan khusus terhadap anak pelaku tindak pidana dalam praktik peradilan di Indonesia.

D. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, yang berarti cara atau jalan. Sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut masalah kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu. Logos berarti pengetahuan. Jadi metodologi adalah pengetahuan tentang berbagai cara kerja.

Penelitian merupakan terjemah dari kata *research* yang berarti penelitian, penyelidikan. Penelitian adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum.¹³

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji norma-norma hukum yang berlaku terkait perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku dari pelecehan verbal. Sistem norma yang dibangun dalam penelitian ini adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, serta doktrin (ajaran).

Penelitian normatif memiliki objek kajian tentang kaidah atau aturan hukum. Penelitian normatif meneliti kaidah atau Peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian ini dilakukan dengan

¹³ Rifa'I Abubakar, (2021), *Pengantar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, halaman. 1.

maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah, serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.¹⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif menggambarkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan doktrin, dan yurisprudensi yang relevan dengan topik. Metode penelitian deskriptif biasanya digunakan untuk meneliti status sekelompok manusia atau obyek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹⁵

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

- a. Pendekatan perundang – undangan dapat dikatakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji semua Undang – Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan hukum yang sedang diteliti atau ditangani. Yang perlu diperhatikan dalam menggunakan pendekatan ini ialah struktur – struktur norma dan kebradaan norma pada sebuah perundang – undangan yang bersifat khusus ataupun umum. Jadi fokus pendekatan ini

¹⁴ Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita, (2022), *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman. 43.

¹⁵ Abdullah K, (2017), *Berbagai Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan Dan Manajemen*, Watampone: GUNADARMA ILMU, halaman. 2

terdapat di asas – asas peraturan perundang – undangan dan teori – teori norma hukum tersebut.¹⁶

- b.** Pendekatan kasus dilakukan dengan cara ” melakukan telaah terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri ’. objek kajian pokok dalam pendekatan kasus adalah ” *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktik maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum ”. ¹⁷

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan adalah data yang bersumber dari Hukum Islam dan data sekunder, yang terdiri dari:

a. Hukum Islam

Menurut Ibnu Katsir *yaskhar* ialah menghina orang lain dan mencela. Hal ini sangat tidak dibenarkan dalam Islam mengingat Islam adalah agama yang *rahmatan lil’alamin* agama dengan penuh kasih sayang. Salah satu ayat yang membahas tentang *yaskhar* adalah QS. Al Hujurat ayat 11 yang berbunyi;

¹⁶ Nur Solikin, (2021), *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, halaman. 59.

¹⁷ *Ibid*,

¹⁸ Nurlaila, Gazali, (2021), "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Surah Al-Hujurat Ayat 11-12 Telaah Tafsir Al-Mishbah Karya Prof Dr. Quraish Shihab", *Arus Jurnal Pendidikan (AJUP)*, vol. 1, No. 3, halaman. 45.

- c) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
 - f) Peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang mengatur perlindungan anak dan tindak pidana pelecehan verbal.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang menjelaskan mengenai sumber-sumber dari hukum primer yang berasal dari literatur, termasuk buku, jurnal, atau penelitian lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang diangkat oleh penulis.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang digunakan untuk membantu memahami bahan hukum primer dan sekunder yang dapat berupa ensiklopedia hukum yang digunakan sebagai referensi untuk definisi dan penjelasan istilah hukum terkait anak, pelecehan verbal, dan hukum islam.

5. Alat Pengumpul Data

Pada pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah melalui cara Studi Kepustakaan (*Library Research*).

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan (*Study Research*) yaitu Teknik pengumpulan data. Studi Kepustakaan (*Study Research*)

yaitu dengan mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode atau teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.¹⁹

6. Analisis Data

Analisis data adalah data yang sudah diolah sehingga hasil yang diperoleh mudah dimengerti oleh pembaca penelitian. Analisis data berupa informasi hasil olah data, mengelompokkan hasil dari pengolahan data, meringkas hasil olah data sehingga membentuk suatu kesimpulan penelitian.²⁰ Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan metode analisis normatif, yaitu mengkaji, menafsirkan, dan membandingkan norma-norma hukum yang berlaku untuk menemukan kesesuaian, kekurangan, dan tantangan dalam perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pelecehan verbal. Hasil analisis disajikan secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

¹⁹ Milya Sari Asmendri, (2020), "Penelitian Kepustakaan (*library research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA", *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol. 6, No. 1, Halaman. 44.

²⁰ Syafrida Hafni Sahir, (2021), "*Metodologi Penelitian*". Jogjakarta: KMB Indonesia, halaman. 37.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Pengertian perlindungan dalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan.²¹

Banyak ahli – ahli hukum menjelaskan mengenai perlindungan hukum yang ada di Indonesia salah satunya, Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada pancasila dan konsep negara hukum.²²

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu Perlindungan Hukum Preventif yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat

²¹ Dhoni Martien, (2023), *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Makassar: Mitra Ilmu, halaman. 19-20.

²² Qodariah Barkah, Andriyani (ed.), (2024), *Perlindungan Hukum*, Palembang: CV. Doki Course and Training, halaman. 32.

dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.²³

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan atauran hukum, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan hukum. Selama pengaturan perlindungan korban belum menampakkan pola yang jelas, dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih banyak merupakan "perlindungan abstrak" atau "perlindungan tidak langsung". Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan in abstracto secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi manusia.²⁴

²³ Dwi Dasa S. (2024). "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak". *Legal Studies Journal*, Vol. 4, No. 2, halaman 140-141.

²⁴ *Ibid*, halaman. 141.

2. Konsep Perlindungan Hukum

Terdapat beberapa konsep perlindungan hukum didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya:

a. Undang-Undang Pers

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum Adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Terutama terhadap perlindungan hukum terhadap kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupu dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.²⁵

b. Undang-Undang PKDRT

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pasal 1 angka (4) menjelaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga,

²⁵ Qodariah Barkah, Andriyani (ed.), *Op.Cit*, halaman. 34.

advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.²⁶

c. Undang-Undang LPSK

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomo 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Hadirnya undang-undang ini secara filosofis untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana. Kemudia untuk meningkatkan upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana transnasional yang terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, dan ahli.²⁷

d. Undang-Undang PKS

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual. Penghapusan Kekerasan Seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadi Kekerasan Seksual, menangani, melindungi dan memulihkan Korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan Kekerasan Seksual.²⁸

²⁶ *Ibid*, halaman. 35

²⁷ *Ibid*, halaman. 36.

²⁸ *Ibid*, halaman. 37

e. PP No 2 Tahun 2002 Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi
Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 tentang Tatacara perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasan aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.²⁹

Sejalan dengan pemahaman tersebut, isu perlindungan hukum tidak hanya berkaitan dengan individu secara umum, melainkan juga harus diberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, salah satunya adalah anak. Perlindungan anak adalah komitmen universal yang diakui oleh hampir semua negara di dunia. Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 1, perlindungan anak adalah proses menjamin dan melindungi anak beserta hak – haknya agar ia dapat bertahan hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi.³⁰

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana atau yang berkonflik dengan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia anak diatur

²⁹ *Ibid*, halaman. 39

³⁰ Dwi Dasa S, *Op.Cit*, halaman 139.

secara jelas dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang pada dasarnya mengedepankan keadilan restoratif (*restorative justice*) dan tidak menekankan pada keadilan retributif atau pembalasan. Keadilan restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan terhadap korban, pelaku, dan masyarakat.³¹

B. Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercourse*) antara seorang laki – laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa: ”kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tuanya sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah.³²

Menurut penjelasan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi pun juga ditegaskan bahwa anak sebagai

³¹ Fuad Nur, *Op.cit.*, halaman. 5-6.

³² Fransiska Novita, *et. al*, (2021), *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, Bojonegoro: Madza Media, halaman. 23.

tunas, potensi sekaligus generasi penerus cita – cita bangsa mempunyai peran yang strategis dan potensial, ciri serta sifat khusus, sehingga anak waji diberikan perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi yang mengakibatkan pada pelanggaran hak asasi manusia.³³

2. Hak-Hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Deklarasi PBB mendiskripsikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan merupakan masa depan bangsa sekaligus sebagai generasi penerus cita – cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.³⁴

Materi hukum mengenai hak – hak anak dalam konvensi hak anak tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori hak – hak anak yaitu:

- a. Hak terhadap kelangsungan hidup (*survivalrights*) yaitu hak – hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup (*the rights of life*) dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik – baiknya (*the right to the highest standart of health and medical care attainable*).

³³ Muhammad Harun, Briliyan, (2021), *Hukum Pidana Anak*, Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, halaman. 13.

³⁴ Angly Branco Ontolay, (2019), "Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Pasal 45 Juncto 46 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974", *Lex Privatum*, Vol. 7, No. 3, halaman. 114.

- b. Hak terhadap perlindungan (*protectionrights*) yaitu hak – hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dan diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak – anak pengungsi.
- c. Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*), yaitu hak – hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi segala bentuk Pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.
- d. Hak untuk berpartisipasi (*participation rights*) yaitu hak – hak anak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak (*the rights of a child to express her/his viewa in all matters affecting that child*).³⁵

C. Pelaku

1. Pengertian Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak kesengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang – undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang – undang.³⁶ manusia sebagai subjek hukum dimaksudkan adalah orang per orang atau kelompok yang punya sikap batin jahat, mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan tidak ada alasan yang memaafkan

³⁵ *Ibid*, halaman. 113.

³⁶ Sahril Fadillah, *et.al*, (2024), ” Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan ”, *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 5, halaman, 292.

kesalahan ketika dia melakukan tindak pidana. Dalam mengukur sikap batin jahat pada manusia biasanya dilakukan dengan kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Dua ukuran inilah yang dijadikan dasar menemukan sikap batin jahat pada subjek hukum manusia.³⁷

Pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 20 di dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika:

- a. Melakukan sendiri Tindak Pidana;
- b. Melakukan Tindak Pidana dengan perantara alat atau menyuruh orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Turut serta melakukan Tindak Pidana; atau
- d. Menggerakkan orang lain supaya melakukan Tindak Pidana dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, melakukan Kekerasan, menggunakan Ancaman Kekerasan, melakukan penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, atau keterangan.³⁸

2. Bentuk-bentuk Pelaku

Dalam suatu tindak pidana, keterlibatan pelaku dapat muncul dalam berbagai bentuk sesuai dengan peran yang dijalankannya, sehingga penting untuk mengkaji bentuk-bentuk pelaku dalam hukum pidana.

³⁷ Ahmad Sofian, (2025), "Konsepsi Subjek Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Artificial Intelligence, *Halu Oleo Law Reviewi*, Vol. 9, No. 1, halaman. 18.

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 20.

a. Pelaku (*Pleger*)

Pleger adalah orang yang secara materiil dan *persoonlijk* nyata-nyata melakuakn perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Menurut Zamhari Abidin, *pkeger* (melakukan) pelaksanaannya oleh: a) diri sendiri; b) *instrument* (alat); dan c) kekuatan alam (*natuurkracht*). Pelaku ialah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan.³⁹

b. Yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*)

Pengertian dari *doenpleger* ialah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaran orang lain, sedangkan perantaraan itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung. Unsur-unsur pada *doenpleger* ialah: a) sebagai alat yang dipakai ialah manusia; b) sebagai alat yang dipakai berbuat; dan c) sebagai alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁰

c. Yang Turut Serta Melakukan (*Medepleger*)

Medepleger (penanggung jawab bersama dan penanggung jawab serta) haruslah memenuhi unsur dari pada delik. Sedangkan menurut Martiman, membantu melakukan, yaitu "Apabila beberapa orang pelaku peserta bersama-sama melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana." sedangkan untuk *medepleger* menurut MvT ialah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu.⁴¹

³⁹ Siswantari Pratiwi, (2022), "Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)", *Binamulia Hukum*, Vol. 11, No. 1, halaman. 72.

⁴⁰ *Ibid*, halaman. 73.

⁴¹ *Ibid*.

d. Penganjur (*Uitlokkers*)

Penganjuran merupakan bentuk dari penyertaan yang terjadi sebelum dilaksanakannya tindak pidana. Sebelum pelaku tindak pidana melakukan perbuatannya, penganjur terlebih dahulu melaksanakan bentuk penganjurannya kepada pelaku tindak pidana. Sebagaimana menurut Moeljatno, dalam hal *uitlokken* terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan atau *auctor intellectuallis* dan orang yang dianjurkan (*auctor materialis* atau *materiele dader*).⁴²

e. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Pembantuan terjadi pada saat terjadinya tindak pidana yang sedang dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan rumusan tentang pembantuan "Mereka yang senagaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan". Selain itu juga pembantuan dapat terjadi sebelum tindak pidana dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Roeslan Saleh, bahwa pembantuan dibedakan dari anatara dua macam, yaitu: pembantuan pada saat melakukan kejahatan dan pembantuan yang mendahului perbuatannya, dengan memberikan kesempatan, sarana atau alat-alat atau suatu keterangan-keterangan.⁴³

3. Pelaku dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mempertegas tentang pengertian anak di dalam Pasal 1 Angka (3) disebutkan bahwa; "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak

⁴² *Ibid*, halaman. 75.

⁴³ *Ibid*.

adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang – undang tentang Pengadilan Anak melihat sisi anak dari perbuatan yang dilakukannya, apabila anak tersebut melakukan kejahatan sebelum anak tersebut umur 12 (dua belas) tahun tidak dikategorikan anak nakal sehingga dari sisi hukum ia belum dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaliknya apabila sudah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai 18 (delapan belas) tahun dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, kemudian; a anak tersebut sebelum umur 18 (delapan belas) tahun sudah kawain maka bukan dikategorikan anak dan proses peradilan melalui peradilan umum bukan peradilan anak.”⁴⁴

Konsep anak sebagai pelaku dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menempatkan penerapan keadilan restoratif sebagai prinsip yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam menerapkan keadilan restoratif, UU SPPA menggunakan pendekatan diversi. Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar dari proses peradilan pidana dengan syarat diancam pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. ⁴⁵

⁴⁴ Friwina Magnesia Surbakti, Rizkan, (2019), ”Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan, *Journal Of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol. 2, No. 1, halaman. 145-146.

⁴⁵ Meyfa Lumintang, Caecillia J.J. Waha, Revy S.M, Korah, (2025), ”Perlindungan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012”, *Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*, Vol. 14, No. 5, halaman. 4.

D. Pelecehan Verbal

1. Konsep Kejahatan

Kejahatan adalah *rechterdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan pidana ini juga disebut *mala in sen*, artinya, perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat.⁴⁶

Menurut Muljanto, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana. Sedangkan menurut R. Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang – undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak undang – undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta.⁴⁷

Dilihat dari sudut pandang sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.⁴⁸ Maka dapatlah dikatakan bahwa kejahatan adalah salah satu persoalan yang paling serius dalam hal timbulnya diorganisasi sosial, karena penjahat – penjahat

⁴⁶ Mahrus Ali, (2015), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman, 101.

⁴⁷ Sahat Maruli T, (2021), *Buku Ajar Kriminologi*, Bandung: PT Rajawali Buana Pusaka, halaman. 15.

⁴⁸ *Ibid*, halaman. 17

itu sebenarnya melakukan perbuatan – perbuatan yang mengancam dasar – dasar dari pemerintah, hukum, ketertiban dan kesejahteraan umum.⁴⁹

2. Konsep Kekerasan

Salah satu tindakan kejahatan yang dimana merugikan masyarakat yaitu kekerasan. Kekerasan merupakan bentuk tindakan seseorang kepada pihak lain yang berakibat pada timbulnya rasa sakit dan perubahan baik fisik maupun psikis. Menurut Robert Audi, kekerasan adalah serangan atau penyalahgunaan kekuatan secara fisik terhadap seseorang atau binatang; serangan atau penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas milik atau sesuatu yang sangat potensial dapat menjadi milik seseorang.⁵⁰

Adapun bentuk-bentuk kekerasan yaitu:

- a. Kekerasan Fisik: Kekerasan fisik adalah tindakan yang dilakukan kepada korban secara langsung terhadap tubuh korban yang dapat melukai tubuh korban. Tindakan tersebut termasuk perkelahian, penganiayaan, pembunuhan, dan tindakan yang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Kekerasan psikis: Kekerasan psikis adalah tindakan yang dilakukan kepada korban secara tidak langsung terhadap tubuh korban tetapi dapat melukai, mengganggu, bahkan menyakiti korban secara psikologis. Tindakan tersebut

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Warih Anjari, (2014), ” Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (*Violence*), *E-Journal WIDYA Yustisia*, Vol. 1, No. 1, halaman. 43.

termasuk menghina seseorang, menyebarkan rumor, pengucilan, serta mengujarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap tubuh korban.

Berdasarkan uraian mengenai kekerasan fisik dan non-fisik tersebut, dapat dipahami bahwa kekerasan tidak selalu dalam tindakan yang bersentuhan langsung dengan tubuh korban. Dalam hal ini, kekerasan verbal termasuk ke dalam kategori kekerasan non-fisik karena dilakukan melalui ucapan, kata-kata, atau ekspresi lisan yang dapat menyakiti perasaan korban dan menimbulkan dampak psikologis kepada korban.

3. Kekerasan Verbal

Kekerasan verbal merupakan semua bentuk tindakan berupa ucapan yang mempunyai sifat menghina, membentak, memaki, dan menakuti dengan mengeluarkan kata – kata yang tidak pantas. Menurut Berkowits, kekerasan verbal adalah suatu bentuk perilaku kekerasan yang berbentuk umpatan, celaan, atau makian, ejekan, dan juga ancaman melalui kata – kata.⁵¹

Kekerasan verbal juga mempunyai beberapa bentuk khusus, salah satunya adalah pelecehan verbal. Pelecehan verbal merupakan bentuk kekerasan yang sama dengan kekerasan verbal tetapi tindakan yang dilakukan mengandung nuansa seksual, salah satu bentuknya yaitu *Catcalling*.

Perbuatan *catcalling* ini tidak hanya sebatas melakukan siulan, atau panggilan seperti ”cewek main yuk, semalam berapa, jangan malumalu”, ’mau kemana neng,

⁵¹ Yulia Fitriani, Aisyah, (2022), *Monograf Studi: Dampak kekerasan Verbal Terhadap Kepercayaan Diri Siswa*, Purwokerto: CV. Pena Persada, halaman. 7-8.

godain kita dong, sini abang anterin”, dilakukan oleh orang yang tidak dikenal, komentar yang tidak diinginkan, seperti ”cantik sekali neng, body nya semok sekali”, ”jangan galak-galak nanti dicium ya!”, diamati tubuhnya oleh orang asing hingga sampai pada perbuatan yang menimbulkan suatu bentuk rabaan yang tidak diharapkan yang menimbulkan rasa tidak aman ini dikategorikan sebagai street harassment. Akan tetapi adanya batasan perbuatan catcalling bisa memungkinkan terjadinya tindak pidana dan perlu pengaturan khusus seperti komentar-komentar seksual, mengomentari bentuk tubuh, berusaha menggoda perempuan dengan perkataan manis sampai kepada seksual serta melihatkan alat vital yang dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini merupakan perbuatan yang memang mengganggu hak azasi seseorang yang merupakan kejahatan kesusilaan selalu dianggap biasa bagi kalangan masyarakat.⁵²

⁵²Mochammad Alfin Ramdhan, *et. al, Op. Cit.*, halaman. 159.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk – Bentuk Pelecehan Verbal Yang Dilakukan Oleh Anak

Seperti yang diketahui bahwa kekerasan adalah suatu tindakan yang ditujukan kepada orang lain tidak hanya dalam bentuk fisik, melainkan juga dalam bentuk verbal. Kekerasan biasanya dilakukan dengan sengaja untuk mencelakakan, mengintimidasi, dan menyakiti orang lain baik secara langsung atau tidak langsung. Kekerasan dalam bentuk verbal atau sering dikenal dengan kekerasan emosional merupakan sikap atau perilaku yang terjadi di antara lingkungan sosial yang dapat melibatkan perasaan membahayakan bagi diri seseorang untuk melakukannya. Kekerasan verbal tentunya dapat mengganggu perkembangan sosial dan menghambat perkembangan karakter. Kekerasan verbal digunakan sebagai alat untuk menyakiti orang lain dengan penyalahgunaan bahasa, tanpa tahu bagaimana fungsi bahasa yang baik dan santun.⁵³

Tindak pidana pelecehan seksual ini bukan hanya dilakukan oleh orang yang sudah berusia dewasa, namun belakangan terdapat juga kasus tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak terhadap anak yang menjadi korbannya. Anak yang seharusnya menimba ilmu di sekolahan maupun di pesantren namun sebaliknya menjadi pelaku pelecehan seksual, yang perbuatan tersebut tentu sangat merusak mental dan pikiran bagi anak yang menjadi korban dari tindak

⁵³ Fitriardi Wibowo, Bily, (2018), “Kekerasan Verbal (*Verbal Abuse*) di Era Digital sebagai Faktor Penghambat Pembentukan Karakter”, *Prosiding Seminar Nasional Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya (SEMNAS KBSP) V* , Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, halaman. 173.

pidana pelecehan seksual tersebut.⁵⁴ Dalam hal ini bisa dilihat bahwasannya anak juga bisa menjadi pelaku dari tindak pidana pelecehan verbal.

Verbal abuse, atau kekerasan verbal ialah bentuk kekerasan emosional yang melibatkan penggunaan kata-kata yang merendahkan, mengontrol, atau menyakiti orang lain secara emosional. Verbal abuse ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari seperti penghinaan, cemoohan, ancaman, kritik yang berlebihan, serta penggunaan bahasa yang kasar atau meremehkan. Kekerasan verbal tidak hanya memengaruhi keadaan emosional korban, tetapi juga dapat berdampak jangka panjang terhadap kesehatan mental, harga diri, dan hubungan sosial korban, terutama jika terjadi terus-menerus sehingga bisa mengakibatkan depresi.

Kekerasan verbal menurut Mackowicz dalam Hapidin dan Karnadi adalah penggunaan kata-kata yang merendahkan tingkat kecerdasan anak seperti bodoh, sok penting, dungu, dan sebagainya. Seperti yang kita ketahui, kekerasan ini memiliki dampak yang sangat serius dan memerlukan waktu yang lama untuk pulih darinya.⁵⁵

Dalam hal ini dapat dilihat bahwasannya pelecehan verbal atau kekerasan verbal tidak meninggalkan bekas secara fisik, tetapi dampak yang diberikan juga tidak bisa dianggap ringan. Korban dapat mengalami gangguan emosional, seperti rasa takut, cemas, hingga stress berkepanjangan. Oleh karena itu, pelecehan verbal

⁵⁴ Munawar Khalil, (2025), "Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Anak terhadap Anak: Kajian Hukum dan Perlindungan Hukum, *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, Vol. 3, No. 4, halaman. 1212.

⁵⁵ Indah Juliana, (2024), "Bahaya *Verbal Abuse* terhadap Perkembangan Mental dan Kepercayaan Diri Anak", *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa, dan Pendidikan*, Vol. 4, No.4, halaman. 118.

tetap termasuk ke dalam perbuatan yang melanggar norma sosial dan etika, serta dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan nonfisik.

Dalam status anak sebagai pelaku pelecehan verbal tidak menghapus adanya perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Setiap tindakan yang dilakukan oleh anak seperti melanggar hak, kehormatan atau martabat seseorang tetap dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang merugikan orang lain dan bertentangan dengan hukum, meskipun dilakukan oleh anak.

Adapun bentuk-bentuk pelecehan verbal yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat, yaitu:

1. Abusive Language

Abusive Language menurut Myres merupakan suatu tindakan kasar untuk menyakiti, mengancam, atau membahayakan seseorang atau korban yang menjadi sasaran melalui ucapan kasar, seperti: menolak, memaki, menyebar fitnah dan meremehkan hingga individu atau korban merasa tersakiti jiwanya.⁵⁶

Salah satu penyebab dari adanya penggunaan bahasa kasar (*Abuse Language*) selain dari lingkungan sosial anak juga dipengaruhi karena kurangnya pengawasan, bimbingan dan kontrol dari pola asuh orang tua yang kurang tepat pada anak. Kurangnya pengawasan, bimbingan, dan kontrol dari pola asuh orang tua yang kurang tepat akan mempermudah anak mengenal bahasa kasar (*Abuse Language*)

⁵⁶ Elvina Amanda, Romlah, (2022), "*Abusive Language: Ditinjau Dari Perilaku Lingkungan Sosial Usia Dini*", *Jurnal Pendidikan Amarta*, Vol. 4, No. 1, halaman. 64.

di lingkungan sosial anak dan anak akan dapat dengan mudah belajar dan menirukan bahasa kasar (*Abuse Language*) tersebut.⁵⁷

Bentuk bahasa kasar (*Abuse Language*) dapat digolongkan menjadi beberapa jenis sesuai dengan kalimat yang diucapkan, antara lain:⁵⁸

a. Kondisi

Kondisi merupakan kata keadaan yang tidak menyenangkan dan merugikan atau menyinggung perasaan orang lain. Individu yang mengucapkan bentuk-bentuk dari kata keadaan tersebut dapat dipastikan dapat menyinggung perasaan lawan bicaranya.⁵⁹ Ada beberapa kata yang masuk ke kategori, kata *goblok* umumnya digunakan untuk menyebut seseorang yang dianggap bodoh atau tidak pintar dalam melakukan sesuatu.

Kemudian kata *tolol*, kata *tolol* sendiri sering digunakan dalam percakapan sehari-hari ketika seseorang tersebut merasa lawan bicaranya tidak memahami pembicaraan yang sedang dilakukan. *Tolol* adalah sebuah kata yang digunakan untuk menggambarkan seseorang yang memiliki tingkat kecerdasan atau pemahaman yang sangat rendah dalam suatu hal.⁶⁰ Kemudian kata *bego* juga termasuk ke dalam kategori. Kata *bego* lebih sering digunakan untuk menandakan situasi seseorang yang telah melakukan suatu tindakan bodoh. Seperti melakukan tindakan yang tidak sopan dan bodoh dimuka umum, kata *bego* ditunjukkan pada seseorang yang

⁵⁷ Ellya Putri Zdurotul Farida, Evi Muafiah, (2025), "Bahasa Kasar (*Abuse Language*) Ditinjau dari Pola Asuh Orang Tua", *Jurnal Ilmiah AL-THIFL*, Vol. 5, No.2, halaman. 217.

⁵⁸ *Ibid*, halaman. 219.

⁵⁹ *Ibid*.

⁶⁰ Azizah Nurul Jamil, Rahmah Hastuti, (2025), "Gambaran Penggunaan *ABUSIVE LANGUAGE* Dan *HATE SPEECH* Pada Siswa Sekolah Dasar Yang Ditirukan Dari Media Sosial", *Jurnal PAI*, Vol. 4, No. 4, halaman. 570.

melakukan suatu tindakan bodoh tapi pelakunya tidak menyadari tindakannya tersebut.⁶¹

Mampus adalah salah satu bentuk kata dari bahasa kasar yang digunakan oleh anak-anak. *Mampus* yang berarti meninggal atau mati mempunyai nilai yang buruk. Kata *mampus* tetap diucapkan oleh mereka untuk merendahkan lawan tuturnya. *Bejat* adalah salah satu bentuk kata dari bahasa kasar yang digunakan oleh anak-anak. *Bejat* yang mempunyai arti mesum, penyimpangan seksual yang mempunyai nilai buruk. Mereka beranggapan biasa mengucapkan kata *bejat* pada lawan tuturnya.⁶²

b. Hewan

Salah satu bentuk dari bahasa kasar (*Abuse Language*) yaitu mengucapkan bahasa kasar dalam bentuk hewan. Individu yang mengucapkan bentuk bahasa kasar dari hewan tersebut dapat dipastikan dapat menyinggung perasaan lawan bicaranya. Bentuk bahasa kasar dari kata hewan yaitu, *Asu*, *Anjing*, *Babi*. Kata tersebut selain tidak sopan untuk diucapkan juga dapat menyinggung perasaan orang lain karena menimbulkan rasa tidak senang dan rasa marah.⁶³

Kata-kata tersebut digunakan dalam konteks yang merendahkan, menghina, atau melecehkan orang lain. Kata-kata tersebut dianggap sebagai *Abuse Language* karena bersifat *ofensif* dan bertujuan untuk menyakiti dan memprovokasi emosi negatif pada orang yang menjadi targetnya. Bahasa seperti ini tidak hanya

⁶¹ *Ibid*, halaman. 570-571.

⁶² Rahmad Setyo Jadmiko, Rian Damariswara, (2022), "Analisis Bahasa Kasar Yang Ditirukan Anak Remaja Dari Media Sosial Tiktok Di Desa Mojoarum Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung", *Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*, Vol. 15. No. 2, halaman. 233.

⁶³ Elly Putri Zdurotul Farida, Evi Muafiah, *Loc.Cit*, halaman. 219.

mencerminkan kurangnya rasa hormat dan empati, tetapi juga dapat memperburuk hubungan antar individu serta menciptakan suasana komunikasi yang penuh konflik dan ketegangan. Kata-kata kasar tersebut tidak hanya diucapkan oleh orang dewasa. Tetapi para remaja dan anak-anak juga fasih mengatakan hal tersebut.⁶⁴

2. Agresivitas Verbal

Perilaku agresif atau perilaku kekerasan yang muncul pada remaja dapat berupa fisik dan verbal. Perilaku agresif berupa verbal seperti kata-kata mengejek, mengumpat, dan berkata kotor serta dapat pula perilaku agresif berupa fisik seperti menggigit, mencubit, dan menendang⁶⁵.

Agresivitas verbal menurut Infante dan Wigley adalah tindakan menyerang konsep diri orang lain atau menyerang posisi orang dalam suatu masalah untuk menyebabkan individu mengalami sakit psikologis seperti rasa malu, perasaan kurang cakap, penghinaan dan keputusasaan. Selanjutnya Infante dan Wigley menjelaskan jenis agresi verbal seperti serangan karakter, serangan kompetensi, serangan latar belakang, serangan penampilan fisik, pelecehan, ejekan cemoohan, ancaman dan kata-kata kotor. Perilaku agresi verbal juga adalah perilaku menyakiti orang lain melalui celaan atau makian, umpatan, ejekan dan ancaman dengan kata-kata.

Diduga perilaku agresi yang dilakukan oleh seseorang dipengaruhi oleh kontrol dirinya. Dalam keadaan terprovokasi orang dengan kontrol diri yang rendah

⁶⁴ Azizah Nurul Jamil, Rahmah Hastuti, *Op.Cit*, halaman. 571.

⁶⁵ Nazhifah, (2017), "Pengaruh Verbal Abuse, Kualitas Komunikasi Orang Tua dan Konformitas Teman Sebaya Terhadap Perilaku Agresif Remaja", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 15, No. 3, halaman. 264.

akan memiliki kesulitan pengendalian perilaku agresi. Terjadinya tindakan agresi dikarenakan sulitnya pengendalian emosi dalam dirinya, sehingga ketika ada stimulus yang memicu perilaku marah maka akan dengan sangat mudah perilaku agresi muncul. Kontrol diri merupakan kemampuan seseorang untuk mengubah dan mengarahkan tingkah laku tertentu yang didalamnya termasuk pikiran, emosi, tindakan secara sadar, terutama dalam mengendalikan dorongan dan melawan suatu stimulus tertentu. Oleh sebab itu dibutuhkan kontrol diri yang baik agar remaja dapat mengontrol diri utuktidak melakukan perilaku agresi verbal.⁶⁶

Ada beberapa jenis perilaku agresi verbal, yaitu:⁶⁷

- a. Agresi Verbal Aktif Langsung, yaitu tindakan agresi verbal yang dilakukan oleh individu atau kelompok lain, seperti menghina, memaki, marah, mengumpat.
- b. Agresi Verbal Pasif Langsung, yaitu tindakan agresi verbal yang di lakukan oleh individu atau kelompok dengan cara berhadapan dengan individu atau kelompok lain namun tidak terjadi kontak verbal secara langsung seperti, menolak bicara, bungkam.
- c. Agresi Verbal Aktif Tidak Langsung, yaitu tindakan agresi verbal yang dilakukan oleh individu atau kelompok lain dengan cara tidak berhadapan

⁶⁶ Gerce Nura Natingkaseh, Adnani Budi Utami, Hetti Sari Ramadhani, (2022), "Kecenderunagn Melakukan Agresivitas Verbal pada Remaja perempuan: Menguji Peranan Kontrol Diri", *INNER: Journal of Pscycological Research*, Vol. 2, No. 2, halaman. 125.

⁶⁷ Moh. Chablul Chaq, (2019), "Religiusitas, Kontrol Diri dan Agresivitas Verbal Remaja", *Jurnal Ilmiah Fenomena*, Vol. 27, No. 2, halaman. 22-23.

secara langsung dengan individu atau kelompok lain yang mejadi targetnya, seperti menyebarkan fitnah, mengadu domba.

- d. Agresi Verbal Pasif Tidak Langsung, yaitu tindakan agresi verbal yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan cara tidak berhadapan dengan individu atau kelompok lain yang menjadi targetnya dan tidak terjadi kontak verbal secara langsung, seperti tidak memberi dukungan, tidak menggunakan hak suara.

3. Body Shaming

Body Shaming yaitu kritik public dan penilaian individu karena kelebihan atau kekurangan berat badan. Pelecehan yang berhubungan dengan penampilan menggunakan bahasa yang memalukan yang mengacu pada penampilan tubuh. *Fat Shaming* dan *Body Shaming* adalah sub tipe kunci dari jenis pelecehan ini mendefinisikan *body shaming* sebagai kecenderungan untuk mengalami rasa malu ketika seseorang tidak hidup sesuai dengan yang diinternalisasi, yang secara kultural melanggar norma ukuran atau berat badan; melakukan pengawasan untuk terus memantau tubuh seseorang dan khawatir bagaiman tubuh seseorang muncul di mata orang lain. Keyakinan untuk kontrol penampilan menunjukkan sikap yang dicirikan oleh persepsi berhasil mengelola berat badan dan aspek penampilan.⁶⁸

Body shaming adalah tindakan mendiskriminasi dan merendahkan seseorang berdasarkan penampilan fisiknya. Hal ini dapat mencakup penghinaan, pelecehan, atau pengejekan terhadap berat badan, bentuk tubuh, ukuran tubuh, warna kulit,

⁶⁸ Karyanti Aminudin, (2019), *Cyberbullying & Body Shaming*, Yogyakarta: K-Media, halaman. 82.

atau fitur fisik lainnya. Seseorang dapat dihina atau dikritik karena penampilan fisiknya secara langsung, misalnya melalui ejekan atau komentar negatif secara lisan, atau melalui media sosial dan platform online.⁶⁹

Mengomentari bentuk fisik orang lain tanpa disadari sering dilakukan oleh orang-orang, meskipun bukan kontak fisik yang merugikan tetapi *body shaming* termasuk jenis perundungan secara verbal. Terkadang tanpa disadari individu telah melakukan perundungan secara verbal lewat sebuah bercandaan teman sebaya. Masyarakat menganggap bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang salah. Namun bagi korban hal tersebut tentunya membawa dampak yang tidak biasa, hingga berakibat bagi perkembangan dirinya. Individu yang menjadi korban *body shaming* seringkali menyendir, pendiam, serta merasa tidak percaya diri.⁷⁰

Perlakuan *body shaming* memunculkan rasa malu, tertekan, terbebani, hingga putus asa pada korban. Sebagian besar perempuan mendapat perlakuan *body shaming* langsung dari laki-laki (kekasihnya), dan tentunya ini membawa tekanan yang besar bagi perempuan. Komentar yang diterima setiap individu tentunya sangat beragam mulai dari wajah yang jelek, tubuh yang kurang menarik, hingga tidak cantik. Kondisi ini tentunya membuat korban beranggapan bahwa apa yang dilakukannya selalu tidak lebih baik. Korban *body shaming* memandang diri mereka sendiri hanyalah sebuah pesan negatif.⁷¹

⁶⁹ Denni Prasetya, Ita Apriliyani, Ririn Isma Sundari, (2025), "Hubungan Body Shaming Dengan Kepercayaan Diri Pada Remaja di SMP N 2 Kebasen Kabupaten Banyumas", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol. 11, No.9, halaman. 195.

⁷⁰ Nella Rahmawati, Muhammad Sholihhudin Zuhdi, (2022), "Pengaruh Body Shaming Terhadap Kepercayaan Diri Mahasiswa di Universitas Ali Sayyid Rahmatullah Tulungagung", *Jurnal Ilmiah BK*, Vol. 5, No.1, halaman 28.

⁷¹ *Ibid*, halaman. 31.

Korban *body shaming* sering kali mengalami masalah kesehatan mental dan emosional. Salah satu efek yang paling umum adalah masalah kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan pola makan. Korban *body shaming* sering mengalami siklus perasaan rendah diri dan kurang percaya diri, yang dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari, hubungan sosial, dan pencapaian akademik mereka. Karena *body shaming* memengaruhi kesehatan fisik dan psikologis korban, korban harus diobati. Ini karena korban kehilangan kemampuan untuk mengatasi pikiran negatif dan belajar menghargai dan mencintai tubuh sendiri. Kemampuan ini dapat dipelajari secara mandiri atau melalui bantuan terapis.⁷²

Penyebab *body shaming* biasanya Adalah kultur patron, yaitu orang yang memiliki harta, ketenaran, dan kekuasaan dapat melakukan apapun. Kedua patriaki, yaitu ketika perempuan dianggap sebagai objek lelucon terkait bentuk tubuhnya. Faktor ketiga yaitu kurangnya pengetahuan. Kebanyakan orang tidak mengetahui bahwa *body shaming* adalah perilaku yang buruk. Faktor selanjutnya yaitu post colonial, juga dikenal sebagai "kebarat-baratan" yaitu virus yang menyebabkan orang Indonesia selalu melihat hal-hal yang kebarat-baratan, seperti bentuk tubuh yang sempurna itu putih, tinggi dan mancung.⁷³

4. Pelecehan Seksual Secara Verbal (*Catcalling*)

Pelecehan seksual secara verbal merupakan perbuatan yang berkonotasi seksual yang dilakukan dengan melontarkan kata-kata bernuansa seksual pada objeknya, tindakan bersiul kepada orang yang tidak dikenal, serta melakukan

⁷² Denni Prasetya, Ita Aprilliyani, Ririn Isa Sundari, *Loc.Cit*, halaman. 195.

⁷³ *Ibid*, halaman. 196.

perbuatan genit dan centil kepada seseorang saat sedang berada di ruang publik. Yang mana, perbuatan pelecehan seksual secara verbal ini dapat mengakibatkan terjadinya kekerasan seksual seperti pemerkosaan. Perempuan sebagai objeknya acapkali tidak memberikan respon atas perlakuan tersebut, namun faktanya sering kali penolakan tersebut memicu pelaku perbuatan pelecehan seksual secara verbal menjadi penasaran kemudian akan melakukan kembali jenis kekerasann seksual lainnya yang mengakibatkan korban merasa dilecehkan dan terganggu hak asasinya.⁷⁴

Catcalling berupa pelecehan seksual verbal nonfisik termasuk dalam tindak pidana kejahatan sebab telah memenuhi unsur-unsur, asas, dan prinsip masyarakat. Jika perbuatan asusila ini tidak ditindaklanjuti, dikhawatirkan akan menjadi budaya yang tidak senonoh di lingkungan bermasyarakat, terutam pada perempuan, dan menimbulkan lebih banyak lagi korban dari tindakan kejahatan tersebut. Sebab, fenomena *Catcalling* ini sudah tidak lagi masuk dalam ranah privat, namun sudah masuk ke dalam ranah publik.⁷⁵

Catcalling merupakan bentuk pelecehan seksual yang dilakukan di tempat umum, seperti siulan, komentar vulgar, atau panggilan yang bersifat merendahkan dan mengobjektifikasi seseorang, umumnya wanita. *Catcalling* juga merupakan tindakan yang tidak diinginkan dimana hal ini biasanya dilakukan oleh seorang pria dengan membuat komentar seksual atau merendahkan seseorang perempuan atau korbannya. Tindakan *catcalling* saat ini sudah dianggap sebagai bentuk pelecehan

⁷⁴ Siti Nurahlin, (2022), “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, *Jatiswara*, Vol. 37, No. 3, halaman. 317.

⁷⁵ Raisya Syafira Zahra, *et.al*, *Op.Cit*, halaman. 1579.

seksual dan dapat membuat orang yang menjadi sasaran *catcalling* menjadi merasa tidak aman, tidak nyaman, dan terganggu, tindakan *Catcalling* ini tidak hanya mengganggu, tetapi juga melanggar privasi dan martabat individu terutama bagi perempuan. Banyak negara-negara dan yurisdiksi telah memperkenalkan undang-undang yang melarang tentang *catcalling* dan pelecehan jalanan yang serupa, sebagai upaya untuk melindungi individu terutama perempuan dari tindakan *catcalling* tersebut.⁷⁶

Perbuatan *Catcalling* ini tidak hanya sebatas suatu panggilan, siulan bahkan namun adanya batasan perbuatan *Catcalling* yang benar-benar berpotensi adanya tindak pidana dan perlu pengaturan khusus seperti komentar-komentar seksual, mengomentari bentuk tubuh, berusaha menggoda perempuan dengan perkataan manis sampai kepada seksual serta melihatkan alat vital yang dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini merupakan perbuatan yang memang mengganggu hak azasi seseorang yang merupakan kejahatan kesusilaan selalu dianggap biasa bagi kalangan masyarakat. Padahal perbuatan *Catcalling* membuat seseorang merasa takut untuk keluar rumah, tidak merasakan aman, nyaman tentram akibat dari perbuatan tersebut sangat berpengaruh bagi seseorang dari segi psikologis, mental, dan pemenuhan hak asasi manusia dan realisasi sosial sehingga perlu adanya tindak lanjut dengan adanya aturan khusus. Namun sejatinya ketika hal tersebut terjadi hanya sedikit yang menanggapi dan bahkan tidak ditanggapi oleh para penegak hukum ketika dilaporkan sudah jelas itu merupakan kejahatan kesusilaan. Faktanya

⁷⁶ Jennifer, Joey Satria, Amalia Ayunda, (2026), *Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Skripsi, Universitas Surabaya, halaman. 54.

yang menjadi korban dari pelecehan verbal (*Catcalling*) takut untuk melapor karena, kurangnya respon dari masyarakat bahkan penegak hukum serta belum ada suatu kepastian hukum. Biasanya yang menjadi korban dalam perbuatan *Catcalling* ini adalah perempuan, namun bisa juga kaum laki-laki, serta kaum *Gay* yang memang menjadi objek *Catcalling* itu sendiri. Dan juga yang paling sering menjadi korban perbuatan *Catcalling* ini adalah kaum wanita.⁷⁷

Adapun contoh dari perbuatan *Catcalling* yang sering kita jumpai sehari-hari yaitu siulan, atau pemberian kata yang tak pantas seperti "hay cantik sini duduk di pangkuan abang", ataupun pemberian komentar yang tidak diinginkan, seperti "cantik sekali neng, body nya semok sekali" dan diamati tubuhnya oleh orang asing hingga sampai pada perbuatan yang menimbulkan suatu bentuk rabaan yang tidak diharapkan.⁷⁸

5. Hate Speech

Hate speech adalah artikulasi atau tulisan yang disampaikan di ruang terbuka untuk menyebarkan dan menyulut cibiran terhadap berbagai kelompok yang mempunyai perbedaan ras, agama, keyakinan, orientasi, kebangsaan, kecacatan, dan orientasi seksual. Menurut Margareth Brown Sica dan Jeffrey Beall, jenis wacana penghinaan mencakup kelompok minoritas yang menjengkelkan dan

⁷⁷ Harly Clifford Jonas Salmon, Amidan Zidan, (2022), "*Catcalling* Sebagai bentuk Kekerasan Seksual Non Fisik", *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Vol. 2, No. 2, halaman. 48.

⁷⁸ Nurma Ningsi, Syaifudin Suhri Kasim, Darmin Tuwu, (2024), "*Catcalling* Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Verbal Di Universitas Halu Oleo kota Kendari", *WELVAART: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, Vol. 5, No. 2, halaman.283-284.

meremehkan dengan dasar alasan yang berbeda, seperti ras, orientasi; identitas, ketidakmampuan, etnis, agama, arah seksual, atau atribut yang berbeda.⁷⁹

Sehingga secara sederhana dapat kita maknai bahwa *hate speech* merupakan tindakan penyampaian perkataan (pemikiran) didepan umum baik lisan maupun tertulis dengan tujuan supaya timbul suatu kebencian kepada kelompok, tertentu atas perbedaan ras, agama, suku kebangsaan, bahkan orientasi seksual dan juga perbedaan identitas yang lain. Sehingga dalam hal ini jelas terlihat bahwa yang dilarang oleh hukum adalah isi pernyataan (*content*) yang dapat menimbulkan suatu kebencian/permusuhan dan bukan kebebasan berpendapat.⁸⁰

Sedangkan berdasarkan Pasal 4 UU No. 40 tahun 2008, *hate speech* merupakan: “Tindakan menunjukkan kebencian ataupun rasa benci kepada orang karena perbedaan etnis dan ras yang berupa perbuatan: ”memperlakukann pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaa hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis. ”Adapun wujud perbuatan yaitu: ”a) membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di temat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain; b) berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata

⁷⁹ Eka Susanti, *et.al*, (2023), “Bully dan Hate Speech pada Mahasiswa Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan”, *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol. 7, No. 3, halaman. 30715.

⁸⁰ Hatarto Pakpahan, (2018), “Tindak Pidana Hate Speech Ditinjau dari Hukum Pidana dan Konstitusi”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 9, No. 2, halaman. 171.

tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain; c) mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar ditempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain; atau d) melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis”.⁸¹

Dari pembahasan diatas, perlu dipahami bahwa perbuatan pelecehan verbal merupakan perbuatan yang serius dan tidak dapat dipandang sebagai tindakan sepele atau sekadar bentuk ekspresi biasa. Meskipun tidak melibatkan kontak fisik, dampak yang ditimbulkan dari pelecehan verbal dapat memengaruhi kondisi psikologis, rasa aman, dan martabat korban secara berkelanjutan. Penggunaan kata-kata, ungkapan, atau simbol yang merendahkan, mengintimidasi, maupun bernuansa seksual pada hakikatnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi seseorang, khususnya hak atas rasa aman dan penghormatan terhadap diri pribadi. Oleh karena itu, pelecehan verbal harus ditempatkan sebagai perbuatan yang memiliki konsekuensi sosial dan hukum, sehingga memerlukan perhatian serius baik dalam upaya pencegahan maupun penanganannya. Pandangan yang menganggap pelecehan verbal sebagai hal yang wajar justru berpotensi memperkuat budaya permisif terhadap kekerasan nonfisik dan menghambat terciptanya lingkungan sosial yang berkeadilan dan beradab.

Dari beberapa bentuk – bentuk pelecehan verbal yang dijelaskan, bentuk pelecehan verbal yang sering terjadi di dalam kehidupan sehari – hari adalah

⁸¹ *Ibid*, halaman. 171-172.

pelecehan yang bernuansa seksual atau disebut dengan *Catcalling*. Yang dimana bentuk ini berfokus kepada tubuh seseorang dengan ditunjukkan melalui ucapan, komentar, ataupun pernyataan yang menyinggung tubuh korban.

Apabila dikaitkan dengan kasus yang dialami oleh mahasiswi NN, tindakan yang dilakukan oleh pelaku termasuk ke dalam bentuk pelecehan verbal bernuansa seksual. Karena, jika dilihat dari ucapan pelaku yang dimana pelaku mengatakan "Kamu perempuan, kan? Kamu punya *bagian itu*, ", sudah menyinggung bagian tubuh korban. Perkataan dari pelaku yang mengkaitkannya dengan bagian tubuh korban terutama bagian tubuh tertentu, menunjukkan tindakan yang bernuansa seksual dan merendahkan korban. Dengan demikian, perilaku yang dilakukan oleh pelaku dalam kasus mahasiswi NN tidak dapat dianggap sebagai percakapan yang biasa, melainkan merupakan bentuk pelecehan verbal yang berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan serta merugikan korban secara psikologis.

B. Faktor Penyebab Pelecehan Verbal Dilakukan Oleh Anak

Perilaku pelecehan verbal yang dilakukan oleh anak tidak dapat dipahami sebagai tindakan yang muncul secara spontan atau tanpa latar belakang tertentu. Setiap perbuatan tersebut merupakan hasil dari proses yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang bersumber dari lingkungan keluarga, pergaulan sosial, maupun paparan nilai dan pola komunikasi yang diterima anak dalam kehidupan sehari-hari. Anak sebagai individu yang masih berada dalam tahap perkembangan cenderung menyerap dan meniru perilaku di sekitarnya, termasuk penggunaan bahasa yang bersifat merendahkan, agresif, atau tidak pantas.

Faktor internal dan eksternal seperti keluarga dapat berkontribusi terhadap perilaku buruk remaja. Di sisi lain, beberapa elemen termasuk dalam kategori motivasi ekstrinsik, antara lain yang terkait dengan rumah tangga, sekolah, interaksi anak, dan media. Anak-anak mungkin dapat melanggar hukum atau bahkan melakukan kejahatan karena sejumlah keadaan yang berbeda. Anak yang melanggar hukum juga dapat diartikan sebagai mereka yang melakukan perbuatan melawan hukum yang berbentuk tindak pidana.⁸²

Oleh karena itu, untuk memahami secara utuh tindakan pelecehan verbal yang dilakukan oleh anak, diperlukan analisis terhadap faktor-faktor penyebab yang melatarbelakanginya, sehingga penanganan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada perbuatan, tetapi juga pada kondisi yang membentuk perilaku tersebut.

1. Faktor Dari Dalam (Intern)

Menurut Solihin Lianny, keluarga merupakan tempat pertama dan utama bagi anak untuk mendapatkan pembinaan mental dan pembentukan kepribadian, kemudian disempurnakan di sekolah maupun lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang. Fungsi dan peran keluarga memiliki andil yang sangat signifikan dalam perkembangan dan masa depan anak. Namun sering dijumpai anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan di dalam keluarga justru mendapatkan ketidaknyamanan dengan mendapatkan perilaku kekerasan. Anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang, perhatian, dan bimbingan dari orang tua dan anggota keluarga, tetapi justru mengalami hal yang sebaliknya, tempat yang seharusnya

⁸² Pedro Sutanto, R. Rahaditya, (2024), "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", *UNES LAW REVIEW*, Vol. 6, No. 4, halaman. 10364.

menjadi tempat teraman bagi anak, namun menjadi tempat terjadinya kekerasan. Akibatnya anak mengalami salah pengasuhan sehingga pada akhirnya pertumbuhan dan perkembangannya mengalami berbagai hambatan.⁸³

Peran keluarga dalam *catcalling* ini sangat berpengaruh dalam melakukan sosialisasi *catcalling*. Dimana cara keluarga dalam berkomunikasi, menjelaskan norma-norma sosial, dan memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam interaksi sosial dapat mempengaruhi bagaimana seseorang memahami *catcalling* itu merupakan sebuah tindakan pelecehan seksual. Keluarga yang mendukung norma-norma kesetaraan gender dan mengecam perilaku pelecehan akan cenderung membentuk anak-anak mereka dengan sikap yang kritis terhadap *catcalling*.⁸⁴

Orang tua juga memiliki peran yang sangat penting dalam *catcalling* ini dan merupakan kunci utama dalam sosialisasi *catcalling*. Dimana peran orang tua ini dapat dilihat dengan cara aktif dalam mengawasi, meningkatkan kewaspadaan terhadap lingkungan sekitar, meluangkan waktu untuk berkomunikasi secara intensif berkaitan dengan bahaya *catcalling* dan bermain bersama anak. Dengan begitu orang tua akan lebih memahami pribadi anak sedangkan anak akan merasa nyaman dan dapat terbuka kepada orang tua.⁸⁵

Karakteristik dukungan keluarga yang melatar belakangi terjadinya *verbal abuse* ini bisa saja disebabkan adanya jumlah anggota keluarga yang banyak, dan

⁸³ Zahara Farhan, Dede Suharta, Devi Ratnasari, (2018), "Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Orang Tua Melakukan Verbal Abuse Pada Anak Usia Sekolah 6-12 Tahun Di Kabupaten Garut", *JKM*, Vol. 3, No. 2, halaman, 105-106.

⁸⁴ Jennifer, Joey Satria, Amalia Ayunda, *Op. Cit*, halaman. 57.

⁸⁵ *Ibid*.

usia orang tua saat menikah yang masih dini (remaja) yang belum siap secara mental, emosional maupun finansial sehingga menyebabkan orang tua menjadi stress dan melampiaskan kemarahannya kepada anak.⁸⁶

Berikut faktor yang menyebabkan orang tua melakukan *verbal abuse* kepada anak:

a. Tingkat pengetahuan orang tua

Pada umumnya orang tua tidak mengenal dan mengetahui ilmu tentang kebutuhan perkembangan anak. Seperti misalnya seorang anak belum waktunya untuk melakukan sesuatu yang dianggap sudah mampu oleh orang tua, ketika anak dituntut untuk melakukannya ternyata anak belum bisa maka orang tua menjadi marah, membentak, mencaci anak sehingga anak sedih dan perkataan orang tua tersebut biasanya menjadi momok bagi anak yang akan merusak anak.

b. Pengalaman orang tua

Perlakuan salah yang diterima orang tua sewaktu kecilnya yang menjadi pengalaman berbekas yang mendorong untuk melakukan hal yang sama pada anak. Tindakan yang diterima anak akan terekam oleh anak di alam bawah sadarnya yang akan dibawanya sampai mereka dewasa. Anak yang menerima perlakuan kasar dari orang tuanya nanti akan menjadi orang yang agresif dan akan menjadi orang yang kejam ketika ia dewasa. Orang tua yang agresif akan melahirkan anak-anak yang agresif yang kelak menjadi kejam dan agresif pula. Mental disorder adalah mental

⁸⁶ Zahara Farhan, Dede Suharta, Devi Ratnasari, *Op.Cit*, halaman. 106.

yang berhubungan dengan perlakuan buruk yang diterima ketika mereka masih kecil.⁸⁷

Menurut Imam Ghazali, jika anak terbiasa mendengar kata-kata yang merendahkan, mereka akan cenderung menjadi orang yang merendahkan di kemudian hari. Jika orang tua sering mencela anak, anak tersebut kemungkinan besar akan meniru perilaku buruk karena terpengaruh oleh kebiasaan orang tua.

Jadi, dalam keluarga kita harus bisa memilah perkataan apa yang akan di katakan dan menjaga tutur baik itu orang tua, kakak atau orang yang ada di rumah. Anak usia dini ini sangat mudah untuk terpengaruh akan apa yang dikatakan kepadanya, karna mereka tidak bisa membedakan apa yang benar atau tidak. Karna itu depresi dini kepada anak ini sering terjadi di awali dari lingkungan keluarga.⁸⁸

2. Faktor Dari Luar (Ekstern)

a. Faktor ekonomi

Pada umumnya kekerasan rumah tangga dipicu faktor ekonomi, kemiskinan dan tekanan hidup. Tuntutan ekonomi kehidupan yang selaku meningkat disertai perasaan kecewa dan marah pada pasangan karena tidak bisa mencukupi kebutuhan dan ketidakberdayaan mengatasi masalah ekonomi membuat orang tua melimpahkan emosinya pada orang sekelilingnya. Anak sebagai orang yang lemah dan perasaan memiliki yang tinggi terhadap anak sehingga dia merasa bisa

⁸⁷ Erniwati, Wahidah Fitriani, (2020), "Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Verbal Pada Anak Usia Dini", *Yaa Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 4, No. 1, halaman. 5.

⁸⁸ Indah Juliana, *Op.Cit*, halaman. 119.

berperilaku semena-mena pada anak, akibatnya segala kekecewaan dan kemarahannya dilimpahkan pada anak.⁸⁹

Faktor ekonomi dalam keluarga memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk perilaku anak sebagai pelaku pelecehan verbal. Tekanan ekonomi yang berkepanjangan sering kali menciptakan suasana rumah tangga yang dipenuhi ketegangan emosional, seperti kemarahan, frustrasi, dan rasa tidak berdaya. Dalam kondisi tersebut, orang tua cenderung meluapkan emosi melalui penggunaan bahasa yang keras atau merendahkan, yang kemudian menjadi pola komunikasi yang disaksikan dan dialami anak secara berulang. Anak yang berada dalam lingkungan demikian berpotensi meniru cara berkomunikasi tersebut dan menggunakannya dalam interaksi sosialnya, sehingga pelecehan verbal dipandang sebagai hal yang wajar dalam mengespresikan emosi atau menyelesaikan konflik.

b. Faktor lingkungan

Lingkungan sosial ini secara tidak langsung dapat memengaruhi faktor perkembangan dan pola pikir anak. Dapat dilihat dari berbagai fakta yang ada, bahwa lingkungan sosial yang buruk dapat mengakibatkan seorang anak memiliki kelakuan yang cenderung buruk juga. Hal ini dapat disebabkan karena lingkungan yang ada di sekitarnya secara tidak langsung mengajarkan kepada anak tersebut tindakan atau pola pikir yang buruk, terlebih jika lingkungan tersebut juga menormalisasikan suatu tindakan buruk yang terjadi. Oleh karena itu, sebagai orang tua yang menjadi faktor utama anak harus dapat memberikan lingkungan yang baik

⁸⁹ Erniwati, Wahidah Fitriani, *Loc.Cit*, halaman. 5.

dan nyaman untuk anak agar anak dapat terhindar dari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.⁹⁰

3. Faktor Pendidikan Dan Sekolah

Kekerasan dapat terjadi di lingkungan pendidikan, yaitu sekolah. Sekolah yang seharusnya menjadi tempat aman anak menimba ilmu, membangun karakter, dan sebagai lembaga pendidikan, tetapi malah anak mendapatkan kekerasan di sekolah. Kekerasan pada anak di sekolah dapat dilakukan oleh orang guru atau tenaga pendidikan atau senior maupun teman sebaya, bahkan juga oleh wali murid.⁹¹

Berkaitan dengan hal ini, perilaku kekerasan yang dilakukan oleh guru atau tenaga pendidikan dapat memberikan pengaruh terhadap anak meniru tindakan dari guru tersebut. Anak akan meniru pola perilaku tersebut dan kemudian melakukannya kepada teman sebaya ataupun pihak lain. Dengan demikian, tindakan kekerasan verbal oleh pendidik tidak hanya berdampak langsung pada korban. Tetapi juga berkontribusi terhadap munculnya perilaku kekerasan verbal di lingkungan pendidikan.

4. Faktor teman sebaya

Peran dari teman sebaya ini merupakan faktor penting dalam mempengaruhi pola berpikir seseorang terlebih anak-anak. Dimana jika teman itu memberikan pengaruh baik maka anak tersebut akan secara tidak langsung akan mencontoh dan melakukan tindakan yang dilakukan oleh temannya, begitupun sebaliknya jika

⁹⁰ Jennifer, Joey Satria, Amalia Ayunda, *Op. Cit*, halaman. 58.

⁹¹ Sri Maisari, (2024), "Dampak Kekerasan Verbal Terhadap Anak di Lingkungan Sekolah", *ATTENDING: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*, Vol. 1, No. 1, halaman. 69.

teman itu memberikan pengaruh buruk maka anak tersebut akan secara tidak langsung akan mencontoh dan melakukan tindakan yang dilakukan oleh temannya. Maka, disini diperlukan peranan orang tua agar dapat memberikan arahan dan pengertian kepada anak tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan sehingga jika anak mendapatkan teman yang tidak baik maka, anak tersebut tidak akan menirunya.⁹²

Dalam kajian kriminologi, terjadinya pelecehan verbal seperti yang dialami oleh mahasiswi NN tidak dapat dipandang hanya sebagai perbuatan yang muncul dari diri pelaku semata. Perilaku tersebut juga dapat dipahami melalui berbagai teori kriminologi yang menjelaskan bagaimana suatu tindakan menyimpang dapat terbentuk dalam kehidupan sosial.

Berikut beberapa teori kriminologi yang relevan terhadap kasus mahasiswi NN:

a. Teori Asosiasi Diferensial

Salah satu teori yang dapat dikaitkan dengan kasus mahasiswi NN yaitu Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association Theory*) yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Edwin H. Sutherland mengambil ide dasar ini kemudian dikembangkan menjadi teori "perilaku kriminal". Sutherland menghipotesakan bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi yang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses mempelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya, namun juga

⁹² Jennifer, Joey Satria, Amalia Ayunda, *Loc.Cit*, halaman. 58.

motif, dorongan, sikap dan rasionalisasi yang nyaman atau memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.⁹³

Sutherland menemukan istilah *differential association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial. Setiap orang menurutnya mungkin saja melakukan kontak (hubungan) dengan ”*definitions favorable to violation of law*” atau dengan ”*definitions unfavorable to violation of law*”. Rasio dari definisi-definisi atau pandangan-pandangan tentang kejahatan ini apakah pengaruh-pengaruh kriminal atau non kriminal lebih kuat dalam kehidupan seseorang menentukan ia menganut atau tidak kejahatan sebagai satu jalan hidup yang diterima. Dengan kata lain rasio dari definisi-definisi criminal terhadap non kriminal menentukan apakah seseorang akan terlibat dalam tingkah laku kriminal.⁹⁴

Dalam konteks kasus NN, perilaku pelaku yang mudah melontarkan komentar yang tidak pantas mengenai tubuh korban, dapat menunjukkan bahwa ia berada dalam lingkungan yang terbiasa menggunakan bahasa seksual atau candaan yang merendahkan perempuan. Melalui interaksi yang berulang dalam lingkungan tersebut, pelaku dapat menganggap perilaku yang dilakukannya merupakan hal yang wajar, sehingga ia tanpa ragu melakukannya di ruang publik.

b. Teori Kontrol Sosial

Teori lain yang juga relevan mengenai kasus tersebut yaitu Teori Kontrol Sosial (*Social Control Theory*). Meskipun dapat dikatakan tidak baru sepenuhnya,

⁹³ Fransiska Novita Eleanora, Dwi Seno Wijanarko, (2022), *Buku Ajar Kriminologi*, Bojonegoro: Madza Media, halaman. 141.

⁹⁴ Kania Prafianti, Ajar Sulistyono, Lawenti Tinambunan, (2020), “Tinjauan Kriminologis Terhadap Remaja Yang Melakukan Sex Bebas Di Sekolah”, *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 2, No. 2, halaman. 85.

istilah teori kontrol mengacu pada perspektif pembicaraan tentang pengawasan terhadap perilaku manusia. Teori yang menjelaskan perilaku manusia berbasis pada *genetic, neurochemistry, sociobiology*, personalitas dan kondisi lingkungan yang melingkupi faktor-faktor tersebut di atas.⁹⁵

Teori kontrol atau sering juga disebut dengan teori kontrol sosial berangkat dari suatu asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama kemungkinannya, menjadi "baik" atau "jahat". Baik atau jahatnya seseorang sepenuhnya tergantung pada masyarakatnya. Ia menjadi baik jika saja masyarakatnya membuat demikian, dan menjadi jahat, apabila masyarakatnya membuat demikian. Di samping perbedaan dalam menjelaskan kejahatan, namun secara hakiki teori kontrol sosial tidak sama halnya dengan teori-teori kriminologi pada umumnya yang berangkat dari pertanyaan dasar yang dilontarkan paham ini berkaitan dengan unsur-unsur pencegah yang mampu menangkal timbulnya perilaku delikueun di kalangan anggota masyarakat, utamanya para remaja, dari pertanyaan dasar "apa yang membuat orang menjad jahat?", Teori Kontrol Sosial berangkat dari pertanyaan dasar yang harus memperoleh kejelasan lewat teori itu, pertanyaan dasar itu adalah "Mengapa kita patuh dan taat pada norma-norma masyarakat" atau "Mengapa kita tidak melakukan penyimpangan?", Pertanyaan dasar di atas mencerminkan suatu pemikiran bahwa penyimpangan bukam merupakan problematika yang dipandang sebagai persoalan pokok adalah ketaatan atau kepatuhan pada norma-norma kemasyarakatan⁹⁶.

⁹⁵ Fransiska Novita Eleanora, Dwi Seno Wijanarko, *Op.Cit*, halaman. 153.

⁹⁶ *Ibid*, halaman. 163-164.

Apabila seseorang memiliki kontrol diri yang rendah dan tidak memiliki kepehaman terhadap norma kesusilaan, maka peluang untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain akan semakin besar. Untuk kasus pelecehan verbal yang dialami oleh mahasiswi NN, tindakan pelaku secara langsung menyinggung bagian tubuh korban. Hal ini menunjukkan adanya kelemahan kontrol diri pelaku serta kurangnya pemahaman terhadap norma kesusilaan.

c. Teori Kesempatan

Teori ini menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara lingkungan hidup, struktur ekonomi dan pilihan perilaku yang akan diperbuat oleh seseorang. Richard A. Cloward dan Llyod E. Ohlin dalam bukum *Delinquency and Opportunity* berpendapat bahwa munculnya kejahatan dan bentuk-bentuk perilaku tergantung pada kesempatan, baik kesempatan patuh norma maupun kesempatan penyimpangan norma.⁹⁷ Apabila kelompok remaja (dengan status ekonomi dan lingkungannya) terblokir oleh kesempatan patuh norma dalam rangka mereka mencapai sukses hidupnya, mereka akan mengalami frustasi (*status frustation*), tanggapan mereka dalam menanggapi frustasi statusnya itu sangat bergantung pada terbukanya struktur kesempatan yang ada di hadapan mereka.⁹⁸

Apabila kesempatan kriminal terbuka di hadapan mereka, maka mereka akan membentuk atau melibatkan diri dalam sub-kultur kejahatan (*criminal sub-culture*) sebagai cara untuk menghadapi permasalahan status yang dihadapinya, namun apabila kesempatan kejahatan itu tak terbuka baginya maka kelompok remaja itu

⁹⁷ Sahat Maruli T, *Op.Cit*, halaman. 61.

⁹⁸ Fransiska Novita Eleanora, Dwi Seno Wijanarko, *Op.Cit*, halaman. 185.

akan bereaksi dengan cara melakukan kekerasan atau perkelahian. Apabila obat bius terhampr di hadapan mereka, dan kesempatan untuk memahami penggunaan obat bius itu terbuka, maka kultur penggunaan obat bius (*drug culture*) pun akan tumbuh berkembang di kalangan mereka.⁹⁹

Berdasarkan beberapa faktor-faktor pelecehan verbal dan teori-teori kriminologi tersebut, dapat dipahami bahwa penyebab terjadinya pelecehan verbal dalam kasus yang dialami oleh mahasiswi NN tidak hanya dipengaruhi faktor individu pelaku, tetapi juga oleh faktor lingkungan sosial, lemahnya kontrol diri, serta lingkungan sosial yang masih memandang tubuh perempuan sebagai objek. Dengan menggunakan teori kriminologi, dapat dijelaskan bagaimana perilaku menyimpang tersebut terbentuk dan mengapa tindakan pelecehan verbal masih sering terjadi di ruang publik.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Pelecehan Verbal

Anak merupakan aset Bangsa yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan melindungi diri dari berbagai pengaruh sistem yang ada, oleh karena itu diperlukan upaya Negara untuk memberikan perhatian dan perlindungan agar pada masa yang akan datang anak tersebut dapat memberikan sumbangan yang besar untuk kemajuan Negara, selain itu upaya perlindungan tersebut berfungsi supaya anak terhindar dari kerugian mental, fisik dan sosial. Perlindungan terhadap anak dapat dilihat dari ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor

⁹⁹ *Ibid.*

4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Keseluruhan aturan tersebut mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu mengenai non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.¹⁰⁰

Maka dapat dikatakan anak yang berstatus sebagai pelaku tetap merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak hukum yang wajib dilindungi. Status anak sebagai pelaku tidak menghapus kewajiban negara untuk menjamin pemenuhan hak tersebut, mengingat karakteristik anak yang masih dalam tahap perkembangan.

Dalam pemidanaan anak, pemidanaan yang diberikan kepada anak-anak tentunya berbeda dengan pemidanaan terhadap orang dewasa. Dalam hukum, anak yang di bawah umur masih dikatakan belum cakap. Artinya, anak tersebut dianggap belum dapat menentukan pilihannya sendiri dan dianggap belum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain itu, anak merupakan generasi penerus bangsa yang masih dalam tumbuh kembang dan memiliki hak untuk terus belajar dan bertumbuh menjadi manusia yang baik dan berguna bagi masyarakat. Oleh karena itu, pemidanaan terhadap anak tentunya dibedakan dibanding orang dewasa. Pemidanaan terhadap anak berfokus pada "pembinaan" dibanding memberikan "pidana" kepada anak sebagai efek jera. Akan tetapi, bukan berarti

¹⁰⁰ Nikmah Rosidah, (2019), *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lampung: Fakultas Hukum universitas Lampung, halaman. 18.

anak tidak dapat dipenjara atas perbuatannya, anak memiliki tempat/lembaga pemasyarakatan khusus sebagai tempat pembinaannya.¹⁰¹

Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ada beberapa asas yang tercantum dalam pasal 2 antara lain:¹⁰²

1. Perlindungan;
2. Keadilan;
3. Nondiskriminasi;
4. Kepentingan terbaik bagi anak;
5. Penghargaan terhadap pendapat anak;
6. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak;
7. Pembinaan dan pembimbingan anak;
8. Proporsional;
9. Perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
10. Penghindaran pembalasan

Perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum menjadi hal yang sangat penting untuk dibahas, mengingat anak memiliki kondisi yang berbeda dengan orang dewasa sehingga memerlukan perlakuan yang khusus. Alasan pentingnya perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum yaitu:

Pertama, alasan karakteristik anak. UU No. 23 tahun 2002 menyebutkan... ”untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia,...” jadi anak merupakan individu yang masih harus tumbuh

¹⁰¹ Megawati Iskandar Putri, Zahratul’ain Taufik, (2024), ”Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Anak”, *JURIS NOTITIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, halaman. 35.

¹⁰² *Ibid*, halaman. 38.

dan berkembang dalam segala aspek, sehingga anak belum dapat menentukan pilihan perbuatan secara benar, sejalan dengan hal ini, nabi Muhammad SAW pernah bersabda: *"Dihapuskan ketentuan hukum dari tiga orang, yaitu dari orang yang tidur sampai ia bangun, dan dari orang gila sampai ia sembuh, serta dari anak kecil sampai ia dewasa"*.

Kedua, alasan masa depan anak, maka dalam hal ini anak yang terlabel dan tersigmatisasi selepas pemedanaan sehingga menyulitkan pertumbuhan psikis dan sosial anak ke depan. **Ketiga**, memulihkan hubungan antara anak yang berhadapan dengan hukum, korban dan masyarakat.¹⁰³

Maka dari itu, anak yang berstatus sebagai pelaku tindak pidana tetap memiliki hak yang harus dilindungi. Oleh karena itu, diperlukan dasar hukum yang mengatur secara khusus perlindungan anak sebagai pelaku, agar proses penegakan hukum tetap memperhatikan kepentingan dan masa depan anak.

a. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Setyo Wahyudi mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak adalah sistem penegakan hukum peradilan pidana anak yang terdiri atas subsistem penyidik anak, subsistem penuntutan anak,

¹⁰³ Zulkarnain, (2018), "Pentingnya Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Prosiding Seminar Nasional Teknopeneur I*, halaman. 2.

subsistem pemeriksaan hakim anak, dan subsistem pelaksanaan sanksi hukum pidana anak yang berlandaskan hukum pidana materiil anak dan hukum pidana formal anak dan hukum pelaksanaan sanksi hukum pidana anak. Dalam hal ini tujuan sistem penegakan peradilan pidana anak ini menekankan pada tujuan kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak.¹⁰⁴

Upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku ialah:

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan batasan usia terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Batasan usia anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, dan tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun. Kemudian dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mencantumkan dengan tegas apa saja yang menjadi hak-hak anak dalam peradilan pidana.¹⁰⁵

Dalam konteks kasus pelecehan verbal seperti yang dialami oleh mahasiswa NN, apabila pelaku merupakan anak di bawah umur, maka proses penanganan perkara tidak dapat langsung dilakukan melalui proses peradilan pidana seperti orang dewasa, tetapi harus melalui mekanisme khusus yang diatur dalam sistem peradilan pidana anak.

Ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mencantumkan dengan tegas bahwa:¹⁰⁶

¹⁰⁴ Nikmah Rosidah, *Loc. Cit*, halaman. 18.

¹⁰⁵ Meyfa Lumintang, Caecillia J.J. Waha, Revy S.M, Korah, *Op. Cit*, halaman. 3.

¹⁰⁶ *Ibid*.

1. Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Keadilan restratif (*Restorative Justice*) adalah merupakan pendekatan dalam penyelesaian suatu perkara pidana melalui keterlibatan banyak pihak seperti pihak pelaku/keluarganya, korban/keluarganya dan kelompok masyarakat terkait.¹⁰⁷ Keadilan restoratif merupakan suatu prinsip dalam penyelesaian perkara pidana yang berfokus pada memperbaiki kerugian yang dialami korban, meminta pertanggungjawaban pelaku untuk bertanggung jawab atas kerugian/kerusakan yang ditimbulkan akibat perbuatannya.¹⁰⁸

Keadilan restoratif adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). Keadilan restoratif harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan. Keadilan restoratif ini dianggap memiliki kelebihan dibandingkan dengan keadilan redistributif, yaitu:

- a. Memperhatikan hak-hak semua elemen pelaku, korban, dan masyarakat.
- b. Berusaha memperbaiki kerusakan atau kerugian yang ada akibat tindak pidana yang terjadi.
- c. Meminta pertanggungjawaban langsung dari seorang pelaku secara utuh sehingga korban mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya.

¹⁰⁷ Hafrida, Usman, (2024), *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, halaman. 1.

¹⁰⁸ *Ibid.*

d. Mencegah untuk terjadinya tindak pidana yang berikutnya.¹⁰⁹

2. Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
- b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan umum; dan
- c. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.¹¹⁰

3. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak pelaku tidak pidana adalah penerapan diversi. Menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.¹¹¹ Tujuan dari diversi kemudian dijabarkan dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradila Pidana Anak yang menentukan diversi bertujuan:

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;

¹⁰⁹ Nikmah Rosidah, *Op.Cit*, halaman. 65.

¹¹⁰ Meyfa Lumintang, Caecillia J.J. Waha, Revy S.M, Korah, *Loc. Cit*, halaman. 3.

¹¹¹ Nikmah Rosidah, *Op.Cit*, halaman. 55.

- c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.¹¹²

b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pengertian perlindungan anak secara normatif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002, adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹¹³

Di dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sangat jelas dinyatakan bahwa: 1. Negara menjamin kesejahteraan warganya termasuk memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia; 2. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa; 3. Anak merupakan potensi yang akan menjamin kelangsungan hidup bangsa dan masa depannya; 4. Agar setiap anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal maka harus diberi kesempatan yang seluas-luasnya supaya kelak dapat memikul tanggungjawab; 5. Perlu dukungan semua pihak untuk menjamin pelaksanaan undang-undang dalam

¹¹² *Ibid*, halaman. 56-57.

¹¹³ Ahmad Saleh, Malicia Evendia, (2020), *Hukum Perlindungan Anak*, Bandar Lampung: Pusaka Media, halaman. 2.

melindungi dan mensejahterakan anak-anak; 6. Perlindungan anak perlu diatur secara khusus agar perlindungan dapat dilakukan meliputi segala aspek.¹¹⁴

Prinsip dasar hak anak terdapat dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa pelaksanaan perlindungan anak berlandaskan pada Pancasila dan berasaskan pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar dari Konvensi Hak Anak yang mencakup:¹¹⁵

1. Prinsip Non-Diskriminasi

Didalam prinsip ini, melihat dari kata "diskriminasi" maka memiliki makna bahwa adanya suatu perilaku yang tidak adil atau adanya suatu pembelaan dalam kelompok tertentu maupun individu berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, usia atau faktor lainnya. Secara umum, setiap anak memiliki hak untuk memperoleh kelangsungan hidup yang sehat, tumbuh, dan juga berkembang dengan aman tanpa mengalami diskriminasi serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan yang dapat menyimpannya.¹¹⁶

2. Prinsip Kepentingan yang terbaik bagi anak

Di dalam prinsip ini juga merupakan prinsip yang paling penting dan utama dalam mempertimbangkan segala bentuk tindakan yang diperuntukkan bagi anak, baik yang dilakukan oleh institusi pemerintah dalam sektor publik maupun privat, badan pemerintah dan lain sebagainya.¹¹⁷

¹¹⁴ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, *et.al.*, (2022), *Kekerasan Seksual*, Bandung; Media Sains Indonesia, halaman. 91.

¹¹⁵ Dianjeng Normaretha Ayudhia, Yudhia Ismail, Humiati, (2025), "Prinsip-Prinsip Hukum Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Anak", *Juris Delict Journal*, Vol. 1, No. 2, halaman. 89.

¹¹⁶ *Ibid*, halaman. 89-90.

¹¹⁷ *Ibid*, halaman. 90.

3. Prinsip Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan

Di dalam prinsip ini merupakan prinsip dasar yang mengatur bagaimana hak-hak dasar bagi anak harus dapat dipenuhi oleh berbagai pihak yang berada dalam suatu negara. Hak anak merupakan sesuatu yang mutlak dan harus diakui keberlangsungannya. Di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwasannya:

”Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”¹¹⁸

4. Prinsip Penghargaan terhadap pendapat anak

Pendapat anak merupakan hal penting bagi negara untuk menerima segala bentuk masukan yang dilontarkan oleh anak. Anak yang masih berusia dibawah umur juga dianggap mampu dan dapat untuk membentuk atau mengemukakan pendapatnya sendiri namun pendapatnya perlu untuk dipertimbangkan ulang mengingat kematangan usia bagi anak-anak.¹¹⁹

UU perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014, juga memperluas perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak pelaku, korban, maupun saksi kejahatan. Status anak sebagai subjek hukum yang memerlukan perlakuan khusus menjadi prinsip dasar dalam sistem peradilan anak. Dalam konteks keluarga, UU perlindungan Anak

¹¹⁸ *Ibid*, halaman. 91.

¹¹⁹ *Ibid*, halaman. 92.

sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 memberikan landasan bahwa orang tua bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak. Namun, apabila orang tua lalai atau tidak mampu, negara berhak mengambil alih melalui mekanisme perlindungan khusus atau pengasuhan alternatif.¹²⁰

Pasal 59 ayat (1) UU Perlindungan Anak memuat ketentuan bahwa: Pemerintah, Pemerintah Daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak. Perlindungan khusus diberikan kepada: anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.¹²¹ Agar perlindungan anak dari kekerasan dan stigma tidak hanya berhenti pada aspek normatif, Undang-Undang Perlindungan Anak memiliki peran penting dalam mendukung penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak dalam praktik penegakan hukum.

¹²⁰ Nadya Angela Hutapea, Yumi Simbala, Edwin Neil Tinangon, (2026), "Penguatan Perlindungan Anak Dalam pengaturan Undang-Undang Perlindungan Anak", *Lex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat*, Vol. 14, No. 4, halaman. 5.

¹²¹ Ahmad Saleh, Malicia Evendia, *Op.Cit*, halaman. 3.

Dari perlindungan hukum terhadap anak diatas jika dikaitkan dengan kasus pelecehan verbal yang dialami oleh mahasiswi NN, jika pelaku merupakan anak di bawah umur, maka aparat penegak hukum harus memastikan bahwa prosen penanganan memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak seperti menggunakan penyelesaian melalui diversifikasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia berupaya menyeimbangkan antara pertanggungjawaban anak atas perbuatannya dengan perlindungan terhadap hak-hak anak agar perkembangan anak di masa depan tetap terjaga.

c. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Hadirnya undang-undang ini dilatarbelakangi karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan, dan pemulihan. Selain itu, peraturan perundang-undangan yang ada saat belum dapat memenuhi kebutuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual, dan belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara.¹²²

Tindak pidana kekerasan seksual harus diatur melalui undang-undang didasarkan pada asas: a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia; b. Non-diskriminasi; c. Kepentingan terbaik bagi korban; d. Keadilan; e. Kemanfaatan; dan f. Kepastian hukum. Sedangkan substansi dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual bertujuan untuk: a. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual; b. Menangani, melindungi, dan memulihkan korban; c. Melaksanakan penegakan

¹²² Kurnia Indriyanti Purnama Sari, *et.al*, *Op.Cit*, halaman. 103.

hukum dan merehabilitasi pelaku; d. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual; dan e. Menjamin ketidakberulangan kekerasan seksual.¹²³

Suatu aturan khusus mengenai pelecehan seksual secara verbal ada dalam UU TPKS. Pasal 11 ayat (1) UU TPKS menyebutkan bahwa pelecehan seksual termasuk ke dalam kekerasan seksual. Kekerasan seksual dalam UU TPKS ini diartikan sebagai segala perbuatan atau ucapan yang dilakukan dengan hasrat seksual maupun reproduksi yang bertentangan dengan kehendak seseorang, dimotivasi karena adanya ketimpangan relasi atau gender yang mengakibatkan trauma maupun penderitaan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan politik.¹²⁴

Pada UU TPKS kekerasan secara verbal terdapat pada Pasal 5 UU TPKS yang menyatakan: Pelecehan Seksual secara non fisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang. Pelaku pelecehan seksual non fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Termasuk di dalam tindakan pelecehan seksual non fisik tindakan seperti komentar, menggoda, candaan, kerlingan, siulan, gestur tubuh, ataupun menanyakan hal-hal bersifat seksual yang tidak diinginkan atau membuat korban tidak nyaman.¹²⁵

¹²³ *Ibid*, halaman. 104.

¹²⁴ Herman, *et.al*, (2023), "Batasan Kekerasan Seksual Secara Verbal dalam RKUHP dan Undang-Undang TPKS", *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 5, No. 1, halaman. 23.

¹²⁵ *Ibid*, halaman. 23-24.

Perbuatan pelecehan seksual secara verbal, pada dasarnya belum memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti dalam pelaksanaan penegakan hukumnya. Namun, jika perbuatan ini dilihat dari unsur pelanggaran terhadap kesusilaan dan perbuatan yang berbau pornografi, maka perbuatan pelecehan seksual secara verbal dapat dikategorikan ke dalam UU TPKS. Menelaah ke dalam UU TPKS seperti yang telah penulis jelaskan sebelumnya pada Pasal 5 UU TPKS dengan unsur ”setiap orang” yang berarti perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang sebagaimana dapat memenuhi ketentuan sebagai subjek hukum.¹²⁶

Sebelum hadirnya UU TPKS, korban kekerasan seksual belum mendapatkan keadilan perlindungan, dan pemulihan yang terintegrasi dengan sistem hukum pidana. UU TPKS hadir sebagai upaya perbuatan hukum dalam konteks perlindungan korban dan pemidanaan pelaku kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan hukum pidana khusus.¹²⁷

TPKS merupakan segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU TPKS dan perbuatan kekerasan seksual lainnya yang diatur dalam undang-undang lainnya sepanjang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) UU TPKS. UU TPKS menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, termasuk kekerasan seksual dan hak untuk bebas dari penyiksaan ataupun perlakuan yang meredahkan derajat manusia. Mengingat kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat, serta merugikan masyarakat.¹²⁸

¹²⁶ *Ibid*, halaman. 25.

¹²⁷ Indonesia Judicial Research Society (IIRS), (2023), *Modul Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jakarta; IIRS, halaman. 5

¹²⁸ *Ibid*.

Dalam konteks Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pelecehan verbal yang mengandung unsur seksual dapat dikategorikan sebagai bagian dari kekerasan seksual non-fisik. UU TPKS memberikan perlindungan yang kuat terhadap korban, namun ketika pelaku adalah anak, maka penanganannya harus tetap mengacu pada prinsip perlindungan anak.

Di dalam UU TPKS, belum ada dijelaskan secara rinci mengenai pelaku yang berstatus anak, dikarenakan di dalam UU TPKS lebih difokuskan kepada perlindungan korban kekerasan seksual. Oleh karena itu, jika pelaku merupakan anak maka dapat dikaitkan dengan UU SPPA sebagai *lex specialis* yang mengatur anak yang berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan UU SPPA, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang sudah berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dari definisi tersebut terlihat jelas bahwa legislatif telah menyepakati usia delapan tahun adalah usia yang belum cocok untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, karena anak yang berusia delapan tahun masih belum mengerti apa yang dilakukannya. Sedangkan anak yang berusia 12 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana akan tetap dapat diadili di persidangan anak. Lebih jelas dalam Pasal 20 UU SPPA menyebutkan bahwa: "Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan anak

setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 tahun, tetapi belum mencapai umur 21 tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak”.¹²⁹

Anak sebagai pelaku yang masih dibawah umur memiliki hak untuk dilindungi. Perlindungan khusus bagi ABH, dilaksanakan melalui:¹³⁰

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak awal pemeriksaan.
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus, seperti pemisahan ruang tahanan dengan orang dewasa, pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan, dan sidang khusus untuk anak.
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan ABH.
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga, dan
7. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi. Misalkan, media massa dilarang menyebutkan identitas anak (nama, alamat) secara lengkap, termasuk gambar/foto anak.

Jaminan bantuan hukum untuk ABH, dijamin dalam Pasal 51 ayat (1) UU

No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Yaitu:

¹²⁹ I Ketut Arjuna Satya Prema, Masruchin Ruba'i, Nurini Aprilianda, (2019), "Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 4, No. 2, halaman. 237.

¹³⁰ Fultoni, Siti Aminah, Uli Parulian Sihombing, (2012), *Anak Berkonflik Dengan Hukum (ABH)*, Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC), halaman. 50.

- a. Setiap Anak Nakal sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.
- b. Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum.
- c. Setiap Anak Nakal yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan Penasihat Hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang

Ini artinya, bantuan hukum untuk ABH adalah **MUTLAK**. Jika ABH diperiksa tanpa didampingi oleh penasihat hukum, maka pemeriksaan dianggap tidak sah secara hukum dan dapat menyebabkan dakwaan batal demi hukum.¹³¹

¹³¹ *Ibid*, halaman. 73-74.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah :

1. Bentuk pelecehan verbal yang dilakukan oleh anak dapat berupa ucapan, komentar, maupun pernyataan yang merendahkan atau menyinggung tubuh seseorang serta mengandung unsur seksual. Pelecehan verbal tersebut termasuk dalam kategori kekerasan nonfisik karena dilakukan melalui kata-kata yang menimbulkan rasa tidak nyaman bagi korban. Dalam kasus mahasiswi NN, tindakan pelaku yang melontarkan komentar mengenai tubuh korban menunjukkan adanya bentuk pelecehan verbal bernuansa seksual yang dilakukan melalui ucapan yang tidak pantas di ruang publik.
2. Faktor penyebab terjadinya pelecehan verbal yang dilakukan oleh anak dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, baik yang berasal dari diri sendiri, keluarga, teman dekat, maupun dari lingkungan sosial. Dalam perspektif kriminologi, perilaku tersebut dijelaskan melalui teori diferensial asosiasi, teori kontrol sosial dan teori kesempatan. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku dari kasus mahasiswi NN, pelaku melontarkan kata yang tidak pantas di ruang publik menunjukkan bahwasannya adanya pengaruh lingkungan serta redahnya kesadarannya terhadap norma-norma.
3. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pelecehan verbal tetap harus diberikan meskipun anak tersebut melakukan perbuatan yang merugikan orang lain. Dalam sistem hukum di Indonesia, penanganan anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, penanganan terhadap anak sebagai pelaku pelecehan verbal harus tetap menyeimbangkan antara tanggungjawab atas perbuatannya dengan perlindungan terhadap hak-hak anak.

B. SARAN

1. Dalam upaya memahami bentuk-bentuk pelecehan verbal, perlu adanya peningkatan pemahaman hukum di tengah masyarakat bahwa pelecehan verbal, meskipun tidak melibatkan kontak fisik, tetap merupakan perbuatan yang merugikan dan melanggar norma hukum serta kesusilaan. Oleh karena itu, sosialisasi mengenai pelecehan verbal perlu dilakukan secara berkelanjutan agar perilaku tersebut tidak lagi dianggap sebagai candaan atau hal yang wajar, khususnya ketika dilakukan oleh anak.
2. Dilihat dari faktor-faktor yang melatarbelakangi anak melakukan pelecehan verbal, peran keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pembentukan sikap dan perilaku anak. Orang tua dan pendidik diharapkan mampu memberikan pengawasan, pembinaan, serta pendidikan karakter dan etika berkomunikasi sejak dini, sehingga anak memiliki kesadaran akan batasan perilaku dan tanggung jawab sosial dalam berinteraksi dengan orang lain.
3. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pelecehan verbal, aparat penegak hukum diharapkan dapat menerapkan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak secara konsisten. Penanganan perkara anak sebaiknya lebih

mengedepankan pendekatan keadilan restoratif melalui pembinaan dan rehabilitasi, sehingga proses penegakan hukum tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga berorientasi pada perbaikan perilaku anak dan pencegahan pengulangan perbuatan di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah K. 2017. *Berbagai Metodologi Dalam Penelitian Pendidikan Dan Manajemen*. Watampone: GUNADARMA ILMU.
- Ahmad Saleh. Malicia Evendia. 2020. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Dhoni Martien. 2023. *Perlindungan Hukum Data Pribadi*. Makassar: Mitra Ilmu.
- Eka NAM Sihombing, Cynthia Hadita. 2022. *Penelitian Hukum*. Malang: Setara Press.
- Fultoni, Siti Aminah, Uli Parulian Sihombing. (2012). *Anak Berkonflik Denga Hukum (ABH)*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center (ILRC).
- Fransiska Novita, et. al. 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Bojonegoro: Madza Media.
- Fransiska Novita Eleanora, Dwi Seno Wijanarko. 2022. *Buku Ajar Kriminologi*. Bojonegoro: Madza Media.
- Hafrida, Usman. 2024. *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Deepublish Publisher.
- Indonesia Judicial Research Society (IJRS). 2023. *Modul Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jakarta; IJRS.
- Karyanti Aminudin. 2019. *Cyberbullying & Body Shaming*. Yogyakarta: K-Media.
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari, et.al. (2022). *Kekerasan Seksual*. Bandung; Media Sains Indonesia.
- Mahrus Ali, (2015), *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Harun, Briliyan. 2021. *Hukum Pidana Anak*. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa.
- Mukhlis, Tarmizi, Ainal Hadi. 2018. *Hukum Pidana*. Aceh: Syiah Kuala Univercity Press.
- Nikmah Rosidah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lampung: Fakultas Hukum universitas Lampung.

- Nur Solikin. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Qodariah Barkah, Andriyani (ed.). 2024. *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course and Training.
- Rifa'I Abubakar. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Sahat Maruli T. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. Bandung: PT Rajawali Buana Pusaka.
- Syafrida Hafni Sahir. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jogjakartra: KMB Indonesia.
- Yulia Fitriani, Aisyah. 2022. *Monograf Studi: Dampak kekerasan Verbal Terhadap Kepercayaan Diri Siswa*. Purwokerto: CV. Pena Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

C. Jurnal

- Ahmad Sofian. (2025). “Konsepsi Subjek Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana *Artificial Intelligence*”. *Halu Oleo Law Reviewi*. Vol. 9. No. 1.
- Angly Branco Ontolay. (2019). ”Hak Dan Kewajiban Orang Tua Dan Anak Ditinjau Dari Pasal 45 Juncto 46 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974”. *Lex Privatum*. Vol. 7. No. 3.
- Azizah Nurul Jamil, Rahmah Hastuti. (2025). “Gambaran Penggunaan *ABUSIVE LANGUAGE* Dan *HATE SPEECH* Pada Siswa Sekolah Dasar Yang Ditirukan Dari Media Sosial”. *Jurnal P4I*. Vol. 4. No. 4.
- Denni Prasetya, Ita Apriliyani, Ririn Isma Sundari. (2025). “Hubungan Body Shaming Dengan Kepercayaan Diri Pada Remaja di SMP N 2

- Kebasen Kabupaten Banyumas”. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*. Vol. 11. No.9.
- Dianjeng Normaretha Ayudhia, Yudhia Ismail, Humiati. (2025). “Prinsip-Prinsip Hukum Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Anak”. *Juris Delict Journal*. Vol. 1. No. 2.
- Dwi Dasa S. (2024). ”Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. *Legal Studies Journal*. Vol. 4. No. 2.
- Eka Susanti, *et.al.* (2023). “*Bully dan Hate Speech* pada Mahasiswa Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan”. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol. 7. No. 3.
- Ellya Putri Zdurotul Farida, Evi Muafiah. (2025). ”Bahasa Kasar (*Abuse Language*) Ditinjau dari Pola Asuh Orang Tua”. *Jurnal Ilmiah AL-THIFL*. Vol. 5. No.2.
- Elvina Amanda, Romlah. (2022). “*Abusive Language: Ditinjau Dari Perilaku Lingkungan Sosial Usia Dini*”. *Jurnal Pendidikan Amarta*. Vol. 1. No.1
- Erniwati, Wahidah Fitriani. (2020). “Faktor-Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Verbal Pada Anak Usia Dini”. *Yaa Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*. Vol. 4. No. 1.
- Fitriardi Wibowo, Bily. (2018). “Kekerasan Verbal (*Verbal Abuse*) di Era Digital sebagai Faktor Penghambat Pembentukan Karakter”. *Prosiding Seminar Nasional Kajian Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya (SEMNAS KBSP) V* . Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Friwina Magnesia Surbakti, Rizkan. (2019). ”Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan. *Journal Of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. Vol. 2. No. 1.
- Fuad Nur. (2024). ” Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam Penanganan Perkara Anak ”. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. Vol. 4. No. 1.
- Gerce Nura Natingkaseh, Adnani Budi Utami, Hetti Sari Ramadhani. (2022). ”Kecenderunagn Melakukan Agresivitas Verbal pada Remaja perempuan: Menguji Peranan Kontrol Diri”. *INNER: Journal of Pscycological Research*. Vol. 2. No. 2.

- Harly Clifford Jonas Salmon, Amidan Zidan. (2022). “*Catcalling* Sebagai bentuk Kekerasan Seksual Non Fisik”. *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*. Vol. 2. No. 2.
- Hatarto Pakpahan. (2018). “Tindak Pidana *Hate Speech* Ditinjau dari Hukum Pidana dan Konstitusi”. *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol. 9. No. 2.
- Herman, *et.al.* (2023). ”Batasan Kekerasan Seksual Secara Verbal dalam RKUHP dan Undang-Undang TPKS”. *Halu Oleo Legal Research*. Vol. 5, No. 1.
- I Ketut Arjuna Satya Prema, Masruchin Ruba’i, Nurini Aprilianda. (2019). ”Pembatasan Usia Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peraturan Perundang-Undangan”. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol. 4, No. 2.
- Indah Juliana. (2024). “Bahaya *Verbal Abuse* terhadap Perkembangan Mental dan Kepercayaan Diri Anak”. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Sosial, Bahasa, dan Pendidikan*. Vol. 4. No.4.
- Jennifer, Joey Satria, Amalia Ayunda. (2026). *Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan*, Skripsi. Universitas Surabaya.
- Kania Prafianti, Ajar Sulistyono, Lawenti Tinambunan. 2020. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Remaja Yang Melakukan Sex Bebas Di Sekolah”. *Jurnal Lex Suprema*. Vol. 2. No. 2.
- Megawati Iskandar Putri, Zahratul’ain Taufik. (2024). ”Pelaksanaan Pemidanaan Terhadap Anak”. *IURIS NOTITIA: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 2. No. 1.
- Meyfa Lumintang, Caecillia J.J. Waha, Revy S.M, Korah. (2025). ”Perlindungan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012”. *Lex Privatum: Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT*. Vol. 14. No. 5.
- Milya Sari Asmendri. (2020). ”Penelitian Kepustakaan (*library research*) dalam Penelitian Pendidikan IPA”. *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*. Vol. 6. No. 1.
- Mochammad Alfin Ramdhan, *et. al.* (2024). ” Maraknya *Catcalling* (Pelecehan Verbal) Ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana dan HAM ”. *Prosiding Seminar Hukum Aktual Harmonisasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*.
- Moh. Chablul Chaq. (2019). “Religiusitas, Kontrol Diri dan Agresivitas Verbal Remaja”. *Jurnal Ilmiah Fenomena*. Vol. 27. No. 2.

- Munawar Khalil. (2025). "Tindak Pidana Pelecehan Seksual oleh Anak terhadap Anak: Kajian Hukum dan Perlindungan Hukum. CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora. Vol. 3. No. 4.
- Nadya Angela Hutapea, Yumi Simbala, Edwin Neil Tinangon. (2026). "Penguatan Perlindungan Anak Dalam pengaturan Undang-Undang Perlindungan Anak". Lex Crimen: Jurnal Fakultas Hukum Unsrat. Vol. 14. No. 4.
- Nazhifah. (2017). "Pengaruh Verbal Abuse, Kualitas Komunikasi Orang Tua dan Konformitas Teman Sebaya Terhadap Perilaku Agresif Remaja". Jurnal Ilmu Komunikasi. Vol. 15. No. 3.
- Nella Rahmawati, Muhammad Sholihudin Zuhdi. (2022). "Pengaruh Body Shaming Terhadap Kepercayaan Diri Mahasiswa di Universitas Ali Sayyid Rahmatullah Tulungagung". Jurnal Ilmiah BK. Vol. 5. No.1.
- Nurlaila, Gazali. (2021). "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Surah Al-Hujurat Ayat 11-12 Telaah Tafsir Al-Mishbah Karya Prof Dr. Quraish Shihab". Arus Jurnal Pendidikan (AJUP). vol. 1. No. 3.
- Nurma Ningsi, Syaifudin Suhri Kasim, Darmin Tuwu. (2024). "Catcalling Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Verbal Di Universitas Halu Oleo kota Kendari". WELVAART: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial. Vol. 5. No. 2.
- Pedro Sutanto, R. Rahaditya. (2024). "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia". UNES LAW REVIEW. Vol. 6. No. 4.
- Rahmad Setyo Jadmiko, Rian Damariswara. (2022). "Analisis Bahasa Kasar Yang Ditirukan Anak Remaja Dari Media Sosial Tiktok Di Desa Mojoarum Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung". Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra. Vol. 15. No. 2.
- Raisya Syafira Zahra, *et.al.* (2024). " Analisis Hukum dan budaya *Catcalling* pada Perempuan di Lingkungan Masyarakat". VISA: Journal of Visions and Ideas. Vol. 4. No. 3.
- Saharuddin. (2014). " Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan No:

- 164/Pid.B/2009/PN.PL) ”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Vol. 2. No. 6.
- Sahril Fadillah, *et.al.* (2024). ” Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan ”. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*. Vol. 1. No. 5.
- Sinta Dwi Rahayu, Martinus. (2022). ” Perlawanan Perempuan Menghadapi Pelecehan Verbal ”. *Jurnal Analisa Sosiologi*. Vol. 11. No. 3.
- Siswantari Pratiwi. (2022). “Delik Penyertaan Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)”. *Binamulia Hukum*. Vol. 11. No. 1.
- Siti Nurahlin. (2022). “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. *Jatiswara*. Vol. 37. No. 3.
- Sri Maisari. (2024). “Dampak Kekerasan Verbal Terhadap Anak di Lingkungan Sekolah”. *ATTENDING: Jurnal Bimbingan Dan Konseling*. Vol. 1. No. 1.
- Sri Rahayu Oktavia, Hervina. (2023). ” Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Diversi Berdasarkan Undang – Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ”. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*. Vol. 2. No. 12.
- Warih Anjari. (2014). ” Fenomena Kekerasan Sebagai Bentuk Kejahatan (*Violence*). *E-Journal WIDYA Yustisia*. Vol. 1. No. 1.
- Zahara Farhan, Dede Suharta, Devi Ratnasari. (2018). ”Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Orang 21Tua Melakukan Verbal Abuse Pada Anak Usia Sekolah 6-12 Tahun Di Kabupaten Garut”. *JKM*. Vol. 3. No. 2.
- Zulkarnain. (2018). “Pentingnya Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Prosiding Seminar Nasional Teknopeneur 1*.

D. Internet/Artikel

- Irman Ichandri. (2023). ” Analisis Hukum murid di Bawah 18 Tahun melakukan Catcalling pada Guru Perempuan ”. *Kumparan*. <https://kumparan.com/irman-ichandri/analisis-hukum-murid-di-bawah-18-tahun-melakukan-catcalling-pada-guru-perempuan-23YuRf8zqgb/1>.

Suara USU. (2025). "Mahasiswi USU Alami pelecehan Verbal Oleh Pria Tak Dikenal Di Area Perpustakaan". Suara USU. <https://suarausu.or.id/mahasiswi-usu-alami-pelecehan-verbal-oleh-pria-tak-dikenal-di-area-perpustakaan/>.